

**PELAKSANAAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN
2017 TENTANG HARI SEKOLAH TERKAIT PELAKSANAAN
PROGRAM *FULL DAY SCHOOL***

(Studi Di Wilayah Kerja Dinas Pendidikan Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Program Ilmu Hukum

Oleh:

GILBERT MARSHALL

135010100121002



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi: PELAKSANAAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG HARI SEKOLAH TERKAIT PELAKSANAAN PROGRAM *FULL DAY SCHOOL*
(Studi Di Wilayah Kerja Dinas Pendidikan Kota Malang)

Identitas Penulis:

- a. Nama : Gilbert Marshall
- b. NIM : 135010100121002
- c. Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan

Disetujui Pada Tanggal : 09 Oktober 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

NIP. 1977030052009122001

NIP. 196008101986011002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

NIP. 196008101986011002

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG HARI SEKOLAH TERKAIT
PELAKSANAAN PROGRAM *FULL DAY SCHOOL*
(Studi Di Wilayah Kerja Dinas Pendidikan Kota Malang)**

Oleh:

GILBERT MARSHALL

135010100121002

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

NIP. 1977030052009122001

NIP. 196008101986011002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Dekan Fakultas Hukum

Hukum Administrasi Negara

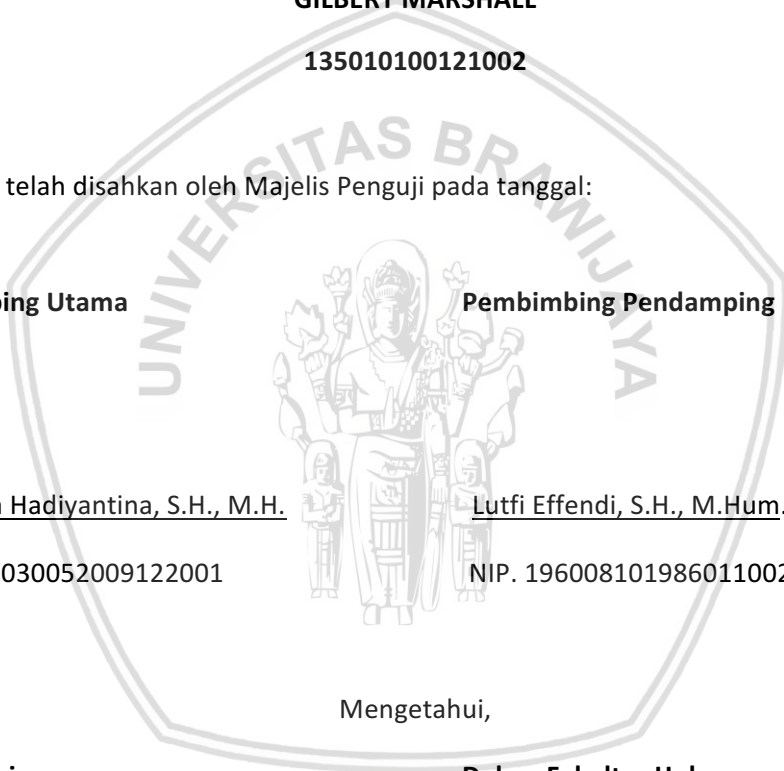
Universitas Brawijaya

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si

NIP. 196008101986011002

NIP. 196208051988021001



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dengan Rahmat dan Berkah-Nya peneliti dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG HARI SEKOLAH TERKAIT PELAKSANAAN PROGRAM FULL DAY SCHOOL**

(Studi Di Wilayah Kerja Dinas Pendidikan Kota Malang)

Ucapan terima kasih penulis dihaturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani A.R., M.S. selaku Rektor Universitas Brawijaya Periode 2018-2022.
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum. selaku Ketua Bagian Konsentrasi Hukum Administrasi Negara sekaligus sebagai Pembimbing Pendamping peneliti;
4. Ibu Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.. selaku Dosen Pembimbing Utama;
5. Bapak Ibu Dra. Zubaidah, MM, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang;
6. Ibu Siti Ratnawati, S.H., M, Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Malang
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Brawijaya yang telah memberikan banyak ilmu dan berbagi pengalaman selama perkuliahan.
8. Orang tua dan Keluarga besar peneliti (Papa,Mama,Naomi,David)yang selalu memberikan support dan doa bagi peneliti.

9. Keluarga Besar KOG Indonesia Chapter Malang, MECS(Malang Euro Car Society) dan FD Squad Indonesia chapter Malang, SOSAMEDIA, Rombongan Arisan Malang-Surabaya(Adryan (key),Kak Putri, Kak Oza, Kak Alvin, Kak Ridok, Makjit Dll) yang selalu membantu dan memberikan support kepada peneliti
10. 1236 Rolling Crew (Demy,Benny,Alvin,Romario,Aldo,Aditya) yang selalu siap membantu siang dan malam disaat gundah gulana meneliti.
11. Sahabat – Sahabat Peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Akhirnya peneliti berharap semoga penulisan Laporan Skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi penulis maupun semua pihak yang membaca.

Malang, Oktober 2018

Peneliti



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Ringkasan	vii
Summary	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan	21
B. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum	33
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pendidikan Nasional	41
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Full Day School</i>	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	54
B. Alasan Pemilihan Lokasi	55
C. Pendekatan Penelitian	56
D. Jenis Data dan Sumber Data	56
E. Teknik Memperoleh Data	58
F. Populasi dan Sampel	60
G. Teknik Analisis Data	61
H. Definisi Operasional	62

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Malang.....	64
B. Pelaksanaan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Terkait Pelaksanaan Program <i>Full day school</i>	70
C. Hambatan dan upaya dalam Pelaksanaan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terkait Pelaksanaan Program <i>Full day school</i>	92
1. Hambatan dalam Pelaksanaan <i>Full Day School</i>	92
2. Upaya yang dilakukan Pihak Dinas Pendidikan Kota Malang dalam Pelaksanaan <i>Full Day School</i>	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	108
---------------------	-----

B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110



RINGKASAN

Gilbert Marshall, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2018, PELAKSANAAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG HARI SEKOLAH TERKAIT PELAKSANAAN PROGRAM *FULL DAY SCHOOL* (Studi di Wilayah Kerja Dinas Pendidikan Kota Malang), Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

♦

Latar belakang dari penulisan ini adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. yang mengatur sekolah 8 jam sehari selama 5 hari alias *full day school*. Namun di Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan Kota Malang tidak memaksakan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di semua sekolah dan tetap mengacu pada prinsip manajemen berbasis sekolah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 51 ayat (1). Dengan adanya perbedaan dari pengaturan perundang-undangan terbutlah sehingga pelaksanaan *full day school* atau program PPK tidak berjalan efektif. Permasalahan yang diangkat yaitu 1). bagaimana Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah terkait pelaksanaan program *full day school* ?; 2). Apa hambatan dan upaya dalam pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah terkait pelaksanaan program *full day school*? Peneliti dalam melakukan penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pelaksanaan *full day school* di Malang tidak sepenuhnya berjalan terutama di tingkat SD. Hanya beberapa SD yang menjalankan sistem tersebut. Berbedda dengan SMP yang seluruh SMP di Malang telah menjalankannya. Tidak efektifnya pelaksanaan *full day school* di Malang karena ada berbagai hambatan, seperti karena tidak setujunya pelaksanaan dari piha wali murid dan adanya kekurangan tenaga guru jika melaksanakan program tersebut. Solusi yang dilaksanakan dari hambatan tersebut yaitu Dinas Pendidikan Kota Malang memerintahkan kepada masing-masing sekolah untuk mendiskusikan kepada wali murid dan komite sekolah terkait pelaksanaan program PPK dengan penguatan aturan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter memberikan solusi kepada sekolah-sekolah yang tidak menerapkan sistem pengajaran *full day school*. Peraturan tersebut pihak sekolah diberi kebebasan kepada masing-masing sekolah berkaitan pemilihan hari sekolah yaitu bisa melaksanakan 6 hari sekolah atau 5 hari sekolah.

SUMMARY

Gilbert Marshall, Administrative law, Faculty of law, University of Brawijaya September 2018, the implementation of ARTICLE 2 REGULATION OF THE MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 23 OF 2017 CONCERNING SCHOOL DAY RELATED IMPLEMENTATION PROGRAMS FULL DAY SCHOOL (studies in education service of the city Malang), Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. Lutfi Effendi, S.H., M. Hum

♦

The background of this writing is the introduction of the regulation of the Minister of education and culture of the Republic of Indonesia Number 23 years 2017 about the school day. regulating school 8 hours a day 5 days aka full day school. But in Poor City Government through the Department of education does not impose the hapless character education Reinforcement program (PPK) in all schools and still refers to the school-based management principles are set forth in Act No. 20 of the year 2003 About The National Education System. On article 51 paragraph (1). With the distinction of setting a statutory terbutlah so that the implementation of full day school or program PPK is not running effectively. The issue raised is 1). How is the implementation of Article 2 Regulation Of The Minister Of Education And Culture Of The Republic Of Indonesia Number 23 Of 2017 Concerning School Day related implementation programs full day school?; 2.) What barriers and efforts in the implementation of Article 2 Regulation Of The Minister Of Education And Culture Of The Republic Of Indonesia Number 23 Of 2017 Concerning School Day related implementation programs full day school? Researchers in conducting research of this thesis using this type of juridical research empirical juridical sociological approach. Implementation of full day school in Malang is not entirely running teutama in the elementary level. Only a few ELEMENTARY SCHOOLS that run those systems. In contrast to the JUNIOR HIGH SCHOOL the entire JUNIOR SCHOOL in Malang has run it. No effective implementation of full day school in Malang because there are various obstacles, such as for not setujunya the implementation of piha caregivers and teachers shorthanded if implementing such a program. The solution that was implemented from these obstacles i.e. education service of Malang, ordered to each school to discuss to caregivers and school Committee related program execution with the gain of PPK'S Regulations The President of the Republic of Indonesia Number 87 Years 2017 about Strengthening character education provides solutions to schools that do not implement the system instruction full day schoool. The rules of the school are given free rein to each school relates to the selection of a school day that is able to implement 6 school days or 5 days of school.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu negara. Kualitas pendidikan suatu negara merupakan indikator keberhasilan dari maju atau tidaknya negara tersebut. Pendidikan yang bermutu pasti memiliki peradaban baik yang mengakibatkan suatu negara maju, sebaliknya pendidikan yang kurang bermutu tentunya memiliki peradaban yang kurang baik dan berimbas pada terhambatnya kemajuan negara. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang seluruh komponen maupun perangkat pendukung lainnya dapat memuaskan peserta didik, pimpinan, guru dan masyarakat pada umumnya. Komponen pendidikan tersebut antara lain terkait dengan kurikulum atau pelajaran yang diberikan, proses pembelajaran, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, lingkungan dan sebagainya.¹

Kemajuan pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara. Pendidikan sendiri merupakan aspek penting dalam mengembangkan kepribadian manusia. Suatu negara tanpa adanya pendidikan tidak akan bisa menjadikan masyarakatnya semakin berkembang untuk terus maju membenahi masalah masalah yang ada. Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dengan demikian, begitu pentingnya pendidikan bagi setiap insan manusia.²

¹ M.A. Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam, Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*, Jakarta. PT Rajagrafindo Persada, 2012, hlm 51.

² *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, pasal 31 ayat (1).

Pendidikan pada hakekatnya bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.³

Pendidikan juga merupakan salah satu faktor utama dalam proses perkembangan peserta didik. Pendidikan juga sebagai sebuah upaya untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranannya dalam kehidupan yang akan datang. Seperti dalam pengertian pendidikan itu sendiri, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan yaitu:⁴

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional tersebut bahwa tujuan utama pendidikan yaitu berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan kemampuan peserta didik agar peserta didik dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan serta memiliki kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab dengan diimbangi moral dan akhlak yang terpuji. Perbaikan kualitas pendidikan sebagai bentuk dari tuntutan zaman dan pemenuhan kebutuhan dimana sekolah-sekolah di Indonesia dituntut untuk memiliki sistem

³ Dinas Pendidikan Kota Malang, *Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Malang Tahun 2013-2018*, Malang: Dinas Pendidikan Kota Malang, 2013, hlm 17

⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 1 angka 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301

dan metode pembelajaran yang lebih baik sebagai cara untuk memperbaiki krisis pendidikan saat ini. Melalui perbaikan kualitas pendidikan, pendidikan harus dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas yaitu generasi yang kreatif juga berakhlak mulia sehingga mereka mampu bertahan di kehidupan yang akan datang.

Semakin berkembangnya zaman, kurikulum yang ada di Indonesia juga semakin berkembang. Adanya perubahan kurikulum dan kebijakan dalam bidang pendidikan diharapkan dapat menjadikan pendidikan di Indonesia semakin kompleks dan dapat menciptakan penerus bangsa yang berkualitas. Hal tersebut ditandai dengan adanya penerapan *full day school* yang sudah dilaksanakan oleh berbagai sekolah di Indonesia.

Kata *full day school* berasal dari bahasa Inggris, dapat diartikan bahwa *full day* yaitu hari sibuk, sedangkan *school* berarti sekolah.⁵ Sistem Pembelajaran *full day school* merupakan salah satu kreasi dan inovasi pembelajaran untuk mewujudkan sekolah yang unggul, inovatif serta kreatif dengan sistem pembelajaran terpadu yang berlandaskan iman dan taqwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Awal mula diberlakukannya sistem pembelajaran *full day school* adalah karena banyaknya aktivitas orang tua (*parent career*), dan adanya kenyataan bahwa kebanyakan siswa menghabiskan sebagian besar waktu luang mereka di luar rumah dan menggunakannya untuk kegiatan yang kurang bermanfaat.⁶

⁵ John M. Echols and Hassan Shadila, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1976, hlm 260.

⁶ Rofita, *Tesis, Penerapan Sistem Pembelajaran Full Day School (FDS) di SDIT Salsabila 3 Banguntapan*, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm 1.

Maraknya media masa dan kemudahan untuk mengakses berbagai acara dan tayangan yang tidak mendidik dan jauh dari nilai moral baik yang dapat membahayakan perkembangan kepribadian, sikap, dan sikap dan perilaku moral anak. Hal tersebut merupakan indikator masalah yang timbul untuk segera dicari solusi alternatifnya. Kondisi ini menjadikan para pakar pendidikan berfikir keras untuk merumuskan paradigma baru pendidikan (*new paradigm of education*) dalam rangka mengoptimalkan waktu luang dengan aktivitas yang positif.⁷

Berkaitan dengan pelaksanaan *full day school* ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 12 Juni 2017 telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. yang mengatur sekolah 8 jam sehari selama 5 hari alias *full day school* pada 12 Juni 2017. Secara khusus peraturan terkait *full day school* tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang berisi sebagai berikut.⁸

- (1) “Hari Sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Ketentuan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk waktu istirahat selama 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Dalam hal diperlukan penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah dapat menambah waktu istirahat melebihi dari 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.

⁷ Ibid.

⁸ *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah*, Pasal 2, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829.

- (4) Penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk dalam perhitungan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Awal Juni 2017, sebelum berakhirnya Tahun Ajaran 2016/2017, tanpa didahului sosialisasi yang memadai kepada masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat kebijakan *full day school* dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Inti dari Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah tersebut adalah mulai Tahun Ajaran 2017/2018 sekolah berlangsung Senin sampai dengan hari Jumat atau lima hari sekolah, dengan jam sekolah menjadi delapan jam belajar setiap harinya.⁹

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengakui adanya kesalahpahaman terhadap konsep lima hari sekolah, terutama dari sekolah agama. Maksud dari proses belajar selama delapan jam belajar tidak hanya digunakan untuk belajar dari buku teks, tetapi juga penguatan pendidikan karakter. Transfer pengetahuan dari buku teks hanya 30 persen, sisanya, yaitu 70 persen, akan diisi dengan pendidikan karakter. lima hari sekolah awalnya diharapkan menjadi perwujudan gagasan menyinergikan seluruh unsur praktik pendidikan yang memungkinkan karakter siswa dididik dalam kerangka besar pendidikan formal.¹⁰

Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dituangkan dalam Nawacita dengan salah satu agenda strategis menata kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan pendidikan karakter. Agenda ini

⁹ Yulia Indahahri, *Jurnal: Kebijakan Lima Hari Sekolah*, Jakarta: Badan Keahlian DPR RI, hlm 9.

¹⁰ Ibid, hlm 9-10.

dijadikan Kemendikbud sebagai salah satu dasar disusunnya kebijakan *full day school*, karena pendidikan karakter di kalangan siswa, terutama siswa pendidikan dasar, menjadi kebutuhan sangat mendesak.¹¹

Pelaksanaan program *Full Day School* diputuskan hanya diperuntukkan bagi sekolah yang siap dan telah menerapkan Kurikulum 2013 dengan benar. Pihak yang menilai kesiapan sekolah adalah kepala dinas pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang dianggap paling memahami kinerja satuan pendidikan di lingkungannya. Penilaian mencakup penilaian sumber daya, akses transportasi, sarana dan prasarana.¹²

Sejak wacana *Full Day School* dimulai pada tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membina 542 sekolah rintisan yang menerapkan penguatan pendidikan karakter di 34 provinsi. Dibandingkan dengan jumlah total satuan pendidikan dasar yaitu sejumlah 154.825, maka sebenarnya tidak sampai satu persen sekolah rintisan yang telah dibina.¹³ Pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan menargetkan 9.830 atau sebesar enam persen sekolah rintisan penguatan pendidikan karakter, dan sampai saat ini telah terdapat lebih dari 8.000 peserta yang telah mendapatkan pelatihan penguatan pendidikan karakter untuk mulai menerapkan kebijakan dari program *full day school*. Pelatihan tidak hanya melibatkan guru, tetapi juga kepala sekolah, pengawas, dan komite sekolah.¹⁴

Sembilan kabupaten/kota telah mengajukan diri untuk melaksanakan penguatan pendidikan karakter dengan program *full day school*. Kabupaten

¹¹ Ibid, hlm 10.

¹² Ibid, hlm 11

¹³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Rangkuman Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah 2016/2017*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, hlm 16

¹⁴ Yulia Indahahri, Op.Cit, hlm 11

atau kota tersebut adalah Kota Malang, Kabupaten Siak, Kabupaten Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Bantaeng. Selain itu ada enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat.¹⁵

Kota Malang sebagai salah satu kota yang telah mengajukan diri untuk melaksanakan *full day school* di Kota Malang disebut dengan Peningkatan Pendidikan Karakter atau PPK sepenuhnya diserahkan pada pihak sekolah. Kota Malang sebagai kota pendidikan belum akan sepenuhnya melaksanakan program Peningkatan Pendidikan Karakter atau PPK untuk sekolah-sekolah dari sekolah dasar hingga sekolah menenga karena adda himbauan penundaan dari Gubernur terkait hal tersebut. Pihak Dinas Pendidikan Kota Malang sebagai tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa pelaksaannya Peningkatan Pendidikan Karakter atau PPK diserahkan kembali kepada keputusan pihak sekolah. Apabila sekolah tersebut siap melaksanakan program Peningkatan Pendidikan Karakter atau PPK maka sekolah tersebut akan melakukannya. Dan apabila sekolah tersebut tidak siap untuk melakukan Peningkatan Pendidikan Karakter atau PPK maka program tersebut tidak dilaksanakan.¹⁶

Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan Kota Malang tidak mau memaksakan Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK dan tetap mengacu pada prinsip manajemen berbasis sekolah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Hasil wawancara Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Malang, Ibu Siti Ratnawati, S.H., M, Pd., pada 14 Agustus 2018, pukul 13.00 WIB.

Nasional.¹⁷ Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pasal yang menjelaskan tentang standar pelayanan pada sekolah menyebutkan bahwa, “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.”¹⁸

Program belajar mengajar yang menerapkan Peningkatan Pendidikan Karakter atau PPK yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, Dinas Pendidikan Kota Malang sudah menerapkannya di beberapa sekolah di Kota Malang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Dra. Zubaidah, MM mengatakan bahwa sistem *full day school* sebenarnya bukan hal yang baru bagi dunia pendidikan di Kota Malang. Berkaitan dengan dengan sekolah-sekolah Negeri di Kota Malang, Mulai dari Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama sudah menerapkan *full day school* mulai tanggal 16 Januari 2017.¹⁹ Setelah berjalan selama lebih dari satu tahun ini, Sekolah Menengah Pertama di Kota Malang sudah secara keseluruhan melaksanakan program *full day scholl* namun lain hal dengan Sekolah Dasar yang ada di Kota Malang, belum seluruhnya melaksanakan program *full day school* karena berbagai alasan.²⁰

¹⁷ Ibid.

¹⁸ **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.** Pasal 51 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301.

¹⁹ **Hasil wawancara Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang,** Ibu Dra. Zubaidah, MM, pada 14 Agustus 2018, pukul 09.00 WIB.

²⁰ **Hasil wawancara Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Malang,** Ibu Siti Ratnawati, S.H., M, Pd., pada 14 Agustus 2018, pukul 13.00 WIB.

Pelaksanaan program Peningkatan Pendidikan Karakter atau PPK diadopsi sekolah-sekolah di Kota Malang sebab sistem ini dinilai tepat dengan perkembangan zaman dan dengan harapan para murid bisa belajar lebih maksimal di sekolah. Dengan adanya sistem Peningkatan Pendidikan Karakter atau PPK murid-murid belajar secara maksimal di sekolah. Sepulang sekolah para murid juga bisa langsung beristirahat. Sebab sistem *full day school* tidak diperkenankan adanya pekerjaan rumah (PR) yang diberikan guru kepada muridnya.²¹ Masa istirahat yang cukup selama dua hari yakni pada hari Sabtu dan Minggu, anak-anak bisa lebih segar dan bugar saat kembali masuk sekolah. Demi kelancaran pelaksanaan sistem *full day school* bisa lebih optimal, berbagai program sosialisasi pun terus dilakukan secara berkesinambungan.²²

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait pelaksanaan program *full day school* di Kota Malang melalui studi yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Malang dengan fokus studi pada pelaksanaan *full day school* di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG HARI SEKOLAH TERKAIT PELAKSANAAN PROGRAM *FULL DAY SCHOOL* (STUDI DI WILAYAH KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG)”**.

²¹ Hasil wawancara Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Ibu Dra. Zubaidah, MM, pada 14 Agustus 2018, pukul 09.00 WIB.

²² Ibid.

Terdapat pula beberapa penelitian sebelumnya yang mengambil bahasan tema terkait dengan sistem pendidikan nasional pada pelaksanaan *Full Day School*, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1

Penelitian sebelumnya terkait dengan sistem pendidikan nasional pada pelaksanaan *Full Day School*

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2013	Ardi Ristaranto, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Studi di Dinas Pendidikan Nasional Kota Malang)	1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 36 Perda Kota Malang No.3 Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang? 2. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut? 3. Bagaimana upaya atau cara untuk mengatasi	Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti terdahulu membahas pelaksanaan Pasal 36 Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang pelaksanaan Pasal 2 Peraturan

				hambatan tersebut?	Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah terkait pelaksanaan <i>Full Day School</i> di Kota Malang
2.	2016	Rofita, Fakultas Universitas Islam Negeri Yogyakarta	Penerapan Sistem Pembelajaran <i>Full Day School</i> di SDIT Salsabila 3 Banguntapan	1. Mengapa SDIT Salsabila 3 Banguntapan menerapkan sistem pembelajaran <i>full day school</i> ? 2. Bagaimana sistem pembelajaran yang diterapkan di SDIT Salsabila 3 Banguntapan? 3. Bagaimana keberhasilan penerapan sistem pembelajaran <i>full day school</i>	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu Rofita sebagai meneliti menekankan penerapan <i>full day school</i> pada satu subjek penelitian yaitu di SDIT Salsabila 3 Banguntapan,. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

				di SDIT Salsabila 3 Banguntapan?	peneliti mengkaji tentang pelaksanaan <i>full day schhol</i> di Kota Malang
3.	2018	Padini Riata Mustakim, Fakultas Hukum Universitas Braawijaya	Implementasi Pasal 11 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terkait Pelaksanaan Program <i>Full Day School</i> Di Kota Malang (Studi di Sekolah Dasar Negeri 02 Kebonsari Malang),	1. Bagaimanakah implementasi Pasal 11 Undng- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terkait Pelaksanaan Program <i>Full Day School</i> di Sekolah Dasar Negeri 02 Kebonsari Malang? 2. Bagaimana dampak dilaksanakann	Adapun perbedaan yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya membahas mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terkait Pelaksanaan Program <i>Full Day School</i> Di Kota Malang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menekankan pada pelaksanaan Pasal 2

				ya program <i>Full Day School</i> dalam kaitannya dengan perlindungan anak di Sekolah Dasar Negeri 02 Kebonsari Kota Malang? 3. Bagaimanakah seharusnya program <i>Full Day School</i> berjalan di Sekolah Dasar Negeri 02 Kebonsari Kota Malang agar tidak menciderai perlindungan anak?	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah terkait pelaksanaan <i>Full Day School</i> di Kota Malang
--	--	--	--	---	---

Sumber: *Data sekunder, diolah, 2017.*

Perbandingan pertama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Ardi Ristaranto yaitu dari sisi Persamaan dari penelitian kami adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan dari sistem pendidikan dengan studi di Dinas Pendidikan Kota Malang. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas pelaksanaam Pasal 36 Perda Kota Malang Nomor 3

Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah terkait pelaksanaan *Full Day School* di Kota Malang Kontribusi penelitian ini Peneliti menekankan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait pelaksanaan *full day school* di Kota Malang. Kebaruan dari penelitian yang saya tulis adalah membahas tentang Pelaksanaan Sistem *Full Day School* di Kota Malang setelah adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Perbandingan Kedua dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Rofita mempunyai persamaan dari penelitian kami adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan dari pelaksanaan *full day school*. Perbedaannya yaitu yaitu pada penelitian terdahulu Rofita sebagai peneliti menekankan penerapan *full day school* pada satu subjek penelitian yaitu di SDIT Salsabila 3 Banguntapan,. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji tentang pelaksanaan *full day school* di Kota Malang. Kontribusi penelitian ini Peneliti menekankan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait pelaksanaan *Full Day School* di Kota Malang. Kebaruan dari penelitian yang saya tulis adalah membahas tentang Pelaksanaan Sistem *Full Day School* di Kota Malang dengan studi yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Malang..

Perbandingan Ketiga dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Padini Riata Mustakim yaitu dari sisi Persamaan dari penelitian kami adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan

Pelaksanaan Program *Full Day School* Di Kota Malang. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terkait Pelaksanaan Program *Full Day School* Di Kota Malang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menekankan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait pelaksanaan *Full Day School* di Kota Malang. Kontribusi penelitian ini Peneliti menekankan pada pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah terkait pelaksanaan *Full Day School* di Kota Malang karena adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Kebaruan dari penelitian yang saya tulis adalah membahas tentang Pelaksanaan Sistem *Full Day School* di Kota Malang setelah adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah terkait pelaksanaan program *full day school* ?
2. Apa hambatan dan upaya dalam pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah terkait pelaksanaan program *full day school*?

B. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah terkait pelaksanaan program *full day school* dengan studi di Wilayah Kerja Dinas Pendidikan Kota Malang.
2. Mendeiskripsikan dan menganalisis tentang terkait hambatan dan upaya dalam Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah terkait pelaksanaan program *full day school* dengan studi di Wilayah Kerja Dinas Pendidikan Kota Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi keilmuan di bidang hukum administrasi negara pada umumnya dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya maupun pengembangan ilmu hukum di masa mendatang

Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang hambatan dan upaya dalam Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah terkait pelaksanaan program *full day school*.

2. Secara Praktis :

1) Bagi Mahasiswa :

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan wacana dan wawasan baru bagi mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya konsentrasi Hukum Administrasi Negara terkait dengan pelaksanaan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait pelaksanaan program *full day school*.

2) Bagi masyarakat :

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah terkait pelaksanaan program *full day school*.

3) Bagi Pemerintah Kota Malang :

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah terkait pelaksanaan program *full day school* di Kota Malang.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan yang diuraikan secara sistematis akan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari V (lima) bab yang disusun secara berurutan mulai dari bab I sampai dengan bab V dimana pada masing-masing bab membahas materi-materi muatan yang berbeda satu sama lain yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang mendasari penulis untuk membuat penelitian, serta masalah yang akan dibahas oleh penulis dan juga fungsi dari penelitian ini untuk masyarakat sekitar.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II ini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti dalam menunjang penguatan penelitian peneliti. Dimana tinjauan pustaka ini berisi mengenai pendapat para ahli ataupun dari hasil hasil penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang laporan secara rinci pelaksanaan kegiatan penelitian serta hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan pembahasannya. Pada bab ini akan ditemukan jawaban dari rumusan masalah di bab sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan

Pelaksanaan seara sederhana memiliki arti yang sama dengan implikasi atau penerapan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pelakasanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.²³

Konsep Pelaksanaan atau implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.²⁴

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁵

²³Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta.PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.70

²⁴ Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, *Jurnal: Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, Makassar: Universitas Pepabari Makassar, 2008, hlm 117.

²⁵ Nurdin Usman, Op.Cit.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Syaukani pelaksanaan merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.²⁶

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

²⁶ Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm 295.

Menurut Guntur Setiawan menjelaskan pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²⁷ Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan yaitu suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.²⁸

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.²⁹

²⁷ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004, hlm 39

²⁸ Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya, 2002, hlm 67.

²⁹ Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005, hlm 79

Menurut Syukur, ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: pertama, adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; Kedua, target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan. Ketiga; unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.³⁰

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.³¹ Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarah yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.³²

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.³³

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi yaitu Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya

³⁰ Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama, 2005, hlm 79.

³¹ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition*, Chicago-Illionis, the Dorsey Press, 1986, hlm 15.

³² Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, London England, Jai Press Inc Goggin, 1990, hlm 1.

³³ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, hlm 21.

dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.³⁴

Kesulitan dalam proses implementasi kebijakan dapat kita lihat dari pernyataan seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach melukiskan kerumitan dalam proses implementasi menyatakan bahwa cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.³⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa model terkait dengan Pelaksanaan atau implementasi di antaranya yaitu Model Implementasi oleh Goerge C. Edward III. Model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implelementasi suatu kebijakan, yaitu:³⁶

1. Komunikasi

³⁴ Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*, USA: Scott Foresman and Company, 1983, hlm 139.

³⁵ Ibid, hlm 141.

³⁶ Edward III, George C (edited), Op.Cit, hlm 149-154.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.³⁷

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :³⁸

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*misscommunication*).
- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi impelementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk

³⁷ Ibid, hlm 142

³⁸ Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 3.

diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan

2. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:³⁹

- a) Staff; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap

³⁹ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 143.

peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu

dicermati pada variabel disposisi, menurut Goerge C.Edward III yaitu:⁴⁰

- a) Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- b) Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.⁴¹

4. Struktur Birokrasi

⁴⁰ Goerge C.Edward III dalam Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm 154.

⁴¹ Ibid.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.⁴²

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan :⁴³

- a) Standar Operating Prosedures (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/ administrator/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan dan

⁴² Tabrani Rusyan, *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2012, hlm. 4.

⁴³ Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran sebuah Teori dan Konsep Dasar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 183.

- b) Fragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi atau pelaksanaan adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.⁴⁴

Meter dan Horn dalam suharsono mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi atau pelaksanaan, yakni:⁴⁵

- 1) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur.
- 2) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- 3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

⁴⁴ Merile S. Grindle dalam Budi Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002, hlm 21.

⁴⁵ Suharsono, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press, hlm 18.

- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.⁴⁶
- 6) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.⁴⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.⁴⁸ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.⁴⁹

⁴⁶ Ibid, hlm 19

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka, 2002, Hlm. 284.

⁴⁹ Ibid.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁵⁰ Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁵¹

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."⁵²

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bandung, 2013 Hlm 67.

⁵¹ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, , 2013, Hlm.375

⁵² Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985, Hlm.7.

mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁵³

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:⁵⁴

- a) Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b) Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c) Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d) Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e) Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f) Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g) Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya

⁵³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2009, Hal. 375

⁵⁴ Ibid. Hal. 376

memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

- h) Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i) Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:⁵⁵

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

⁵⁵ Ibid, hlm 378

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.⁵⁶

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :⁵⁷

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.⁵⁸

2. Faktor Penegakan Hukum

Brkaitan dengan berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada

⁵⁶ Ibid, hlm 379

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 5

⁵⁸ Ibid, hlm 8

masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.⁵⁹

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁶⁰

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum.

⁵⁹ Ibid, hlm 21

⁶⁰ Ibid, hlm 37

Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.⁶¹

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.⁶²

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.⁶³

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.⁶⁴

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix menjelaskan bahwa Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.⁶⁵

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.⁶⁶

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus

⁶³ Ibid, hlm 53

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, Bandung: Rajawali Pers, 1996, Hlm. 20

⁶⁵ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Op.cit, Hlm 303

⁶⁶ Hans Kelsen, *General Teory of Law and State*, Translete by Anders Wedberg, New York: Russel and Russel, 1991, dikutip dari Jimly Ashidique dan M ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, Jakarta, 2012, Hal 39-40

terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.⁶⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Menurut Tohari Musnamar istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu System yang berarti hubungan fungsional yang teratur antara unit-unit atau komponen-komponen.⁶⁸

Selanjutnya, Istilah pendidikan mungkin sudah tidak asing lagi dalam kehidupan keseharian kita, Namun ketika diperhadapkan dengan makna kata tersebut secara metodologis kita pasti akan mengalami kesulitan. Sehingga perlu adanya kajian secara mendalam mengenai makna tentang kata pendidikan itu. Karena dalam makna kata pendidikan tersebut terkandung suatu kondisi harapan dan cita-cita dari sebuah proses pendidikan yang mampu mengubah seluruh pola pikir manusia. Pendidikan dipahami secara universal merupakan usaha sadar maupun proses pengubahan sikap dan tingkah laku melalui bimbingan, pengajaran dan latihan untuk membantu peserta didik mengalami proses pemanusiaan diri. Hakekat pendidikan sebagai usaha orang tua bagi anak-anak dengan maksud untuk menyokong kemajuan hidupnya, dalam arti memperbaiki tumbuhnya kekuatan rohani dan jasmani yang ada pada anak-anaknya.⁶⁹

⁶⁷ Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1993, Hal 47-48.

⁶⁸ Tohari Musnamar, *Bimbingan dan Wawanwuruk Sebagai Suatu Sistem*, Yogyakarta: Cendekia Sarana Informatika, 1985, hlm 38

⁶⁹ Ki Hajar Dewantara dalam Darmaningtyas, *Pendidikan, pada dan setelah Krisis (Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis)*, Yogyakarta: LPIST dan Pustaka Pelajar, 1999, hlm.3-4.

Pendidikan merupakan salah satu usaha setiap bangsa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga membantu memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia. Usaha pendidikan ini ditujukan untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsa yang ada sehingga setiap manusia diharapkan mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun kehidupan global. Sejalan dengan hal tersebut, Prof. MR. Kuntjoro Purbopranoto mengatakan bahwa Pendidikan adalah proses atau usaha setiap bangsa yang tak terputus-putus sifatnya di dalam segala tingkat kehidupan manusia, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan yang bertujuan untuk mencapai kesempurnaan dan kedewasaan pada manusia, agar dengan kesadaran dan tanggung jawab dapat menghadapi pelbagai persoalan hidup.⁷⁰

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan yaitu:⁷¹

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama,

⁷⁰ Prof. DR. Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, hlm. 147

⁷¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 1 angka 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Hal tersebut di atur dalam Pasal 1 angka 2 dan Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁷² Dan pada Pasal 1 angka 3 menjelaskan yang dimaksud Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.⁷³

Visi pendidikan nasional itu sendiri adalah pendidikan yang mengutamakan kemandirian menuju keunggulan untuk meraih kemajuan dan kemakmuran berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan nasional diharapkan mampu menghasilkan manusia dan masyarakat Indonesia yang demokratis religius yang berjiwa mandiri, bermartabat, menjunjung tinggi harkat kemanusiaan, dan menekankan keunggulan sehingga tercapai kemajuan dan kemakmuran. Tujuan yang demikian mulia ini mempersyaratkan kepedulian keluarga, masyarakat, bersama-sama dengan organisasi dan institusi pendidikan nasional yang mandiri, mampu untuk selalu melakukan inovasi menuju ke suatu sistem pendidikan nasional yang unggul.⁷⁴

Pendidikan dapat dipahami sebagai sebuah upaya “konservatif” dan “progresif” dalam bentuk pendidikan sebagai pendidikan formasi, sebagai rekapitulasi dan retrospeksi, dan sebagai rekonstruksi. Jadi pendidikan ini bertujuan untuk membangun manusia dengan pengetahuan dan keterampilan agar manusia bisa mengetahui apa makna dari pendidikan itu.⁷⁵ Bahwa

⁷² Ibid, Pasal 1 angka 2

⁷³ Ibid, Pasal 1 angka 3

⁷⁴ Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Bappenas-Depdiknas-Adicita Karya Nusa, 2001, hlm 63.

⁷⁵ John Dewey Dalam Nugroho, *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, .hlm.19-20.

pendidikan merupakan pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan yang tetap (permanen) di dalam kebiasaan-kebiasaan tingkah lakunya, pikirannya dan sikapnya.⁷⁶

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembentukan Negara Indonesia. Pendidikan merupakan elemen dasar dari pembangunan nasional yang mampu menghantarkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia

Merujuk pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Pendidikan juga merupakan pengamalan terhadap Hak Asasi dari seluruh warga Negara Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.⁷⁷

⁷⁶ Sir Godfrey Thomson dalam Fattah, *Analisis kebijakan pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012, hlm 39.

⁷⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301

D. Tinjauan Umum Tentang *Full Day School*

Menurut etimologi kata *full day school* berasal dari bahasa Inggris. *Full* mengandung arti penuh, dan *day* artinya hari. Sedangkan *school* mempunyai arti sekolah. Jika digabung, akan mengandung arti sekolah sehari penuh.⁷⁸ Tujuan pendidikan merupakan hasil akhir yang diharapkan oleh suatu tindakan mendidik. Mendidik merupakan tindakan sengaja untuk mencapai tujuan utama dari suatu pendidikan. Sedangkan tujuan didalam pendidikan merupakan suatu hal yang sangat urgen sebab pendidikan tanpa sebuah tujuan bukanlah dikatakan sebagai pendidikan. Di dalam itu organisasi pendidikan, tujuan pendidikan telah terumuskan dalam berbagai tingkat tujuan, yaitu Tujuan Pendidikan Nasional, Tujuan Institusional, Tujuan Kurikulum, dan Tujuan Instruksional.⁷⁹

Ada tiga alasan yang melandasi lahirnya sistem pembelajaran *full day school* yaitu:⁸⁰

1. Mengurangi pengaruh negatif dari luar pada anak usia sekolah. Banyak masalah serius pada anak – anak karena terpengaruh dari lingkungan di luar sekolah dan rumah. Dan kebanyakan lingkungan dari luar tersebut membawa pengaruh yang negative bagi anak – anak. Oleh karena itu, maka perlu diimplementasikan *fullday school* guna meminimalkan pengaruh negatif pada anak, termasuk televisi dan media elektronik lainnya.⁸¹

⁷⁸ Peter Salim, *Advanced English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1988, hlm. 340.

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran secara Manusiawi*, Bandung: Rineka Cipta, 1993, hal 14.

⁸⁰ Tritonegoro, Sutratinah, *Anak Super Normal dan Program Pendidikannya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1989, hlm. 23

⁸¹ Ibid.

2. Rentang waktu belajar di sekolah relatif lama sehingga memaksa siswa belajar mulai pagi hingga sore hari, sehingga waktu belajar di sekolah lebih efektif dan efisien. Dengan sistem pembelajaran *full day school* ini, maka anak – anak tidak hanya diajarkan dengan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi mereka juga dididik dengan ilmu agama sehingga ada keseimbangan antara IPTEK dan IMTAQ sebagai bekal hidupnya kelak.⁸²

3. Sangat membantu orang tua siswa terutama yang sibuk bekerja. Karena dengan sistem pembelajaran *fullday school* ini maka anak – anak harus belajar mulai pagi hingga sore hari sehingga orang tua tidak lagi direpotkan dengan urusan mengasuh anak, mengawasi, dan lain sebagainya. Orang tua tidak akan merasa khawatir anaknya terkena pengaruh negatif, karena anaknya akan seharian berada di sekolah yang artinya sebagian besar waktunya dimanfaatkan untuk belajar.⁸³

Full day school menerapkan suatu konsep dasar “*Integrated Activity*” dan “*Integrated-Curriculum*”. Model ini yang membedakan dengan sekolah pada umumnya. dalam *full day school* semua program dan kegiatan siswa di sekolah, baik belajar, bermain, beribadah dikemas dalam sebuah sistem pendidikan. Titik tekan pada *full day school* adalah siswa selalu berprestasi belajar dalam proses pembelajaran yang berkualitas yakni diharapkan akan terjadi perubahan positif dari setiap individu siswa sebagai hasil dari proses dan aktivitas dalam

⁸² Ibid, hlm 24

⁸³ Ibid.

belajar. Adapun prestasi belajar yang dimaksud terletak pada tiga ranah, yaitu:⁸⁴

1) Prestasi yang bersifat kognitif

Adapun prestasi yang bersifat kognitif seperti kemampuan siswa dalam mengingat, memahami, menerapkan, mengamati, menganalisa, membuat analisa dan lain sebagainya. Konkritnya, siswa dapat menyebutkan dan menguraikan pelajaran minggu lalu, berarti siswa tersebut sudah dapat dianggap memiliki prestasi yang bersifat kognitif

2) Prestasi yang bersifat afektif

Siswa dapat dianggap memiliki prestasi yang bersifat afektif, jika ia sudah bisa bersikap untuk menghargai, serta dapat menerima dan menolak terhadap suatu pernyataan dan permasalahan yang sedang mereka hadapi.

3) Prestasi yang bersifat psikomotorik

Prestasi yang bersifat psikomotorik yaitu kecakapan eksperimen verbal dan nonverbal, keterampilan bertindak dan gerak. Misalnya seorang siswa menerima pelajaran tentang adab sopan santun kepada orang lain, khususnya kepada orang tuanya, maka si anak sudah dianggap mampu mengaplikasikannya dalam kehidupannya.

Menurut Nurani, banyak sekolah yang bersaing untuk mengoptimalkan waktu pembelajaran disekolah, hal tersebut dikarenakan adanya tuntutan

⁸⁴ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Terpadu*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 154-156.

kepada orang tua untuk selalu mengawasi anaknya, kecenderungan anak apabila dirumah hanya bermain dan malas belajar, kurang adanya waktu dari orangtua untuk anaknya karena tuntutan kerja, dan keinginan orangtua agar anaknya mendapatkan sarana untuk mengembangkan potensi Hal tersebut dapat diatasi salah satunya adalah dengan adanya *full day school*. *Full day school* dapat diartikan dengan sekolah sepanjang hari atau proses belajar mengajar yang Kompetensi manajerial kepala sekolah meliputi kemampuan manajemen dan kepemimpinan, yang dilengkapi keterampilan konseptual, insani, dan teknis. i. Sekolah dapat mengatur jadwal pelajaran dengan leluasa, disesuaikan dengan bobot mata pelajaran dan ditambah dengan pendalaman materi. Pengaturan jadwal mata pelajaran dan pendalaman merupakan hal yang diutamakan dalam *full day school*.⁸⁵

Baharudin mengemukakan bahwa faktor pendukung pelaksanaan sistem *full day school* adalah :⁸⁶

1. Kurikulum

Kurikulum merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kesuksesan suatu pendidikan dapat dilihat dari kurikulum yang digunakan oleh sekolah karena kurikulum merupakan tolak ukur dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah

⁸⁵ Baharuddin, *Pendidikan & Psikologi Perkembangan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009. Hlm 221.

⁸⁶ Ibid, hlm 232.

2. Manajemen Pendidikan

Manajemen sangat penting dalam suatu organisasi. Tanpa manajemen yang baik, maka sesuatu yang akan kita gapai tidak akan pernah tercapai dengan baik karena kelembagaan akan berjalan dengan baik, jika dikelola dengan baik

3. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasana sangat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sarana prasarana yang memadai akan memberikan dampak yang positif bagi anak dalam belajar

4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dalam pendidikan adalah guru, guru harus mempunyai kualifikasi sebagai tenaga pengajar karena akan mempengaruhi tingkat mutu pendidikan. Selain itu siswa merupakan suatu komponen penting dalam sistem pendidikan, yang kemudian di proses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Disamping itu keberadaan pegawai dan dana yang memadai juga akan mempengaruhi mutu pendidikan yang ada di sekolah.

Faktor penghambat pelaksanaan sistem *full day school* sebagaimana diungkapkan oleh Baharudin adalah sebagai berikut:⁸⁷

1. Sarana dan prasarana

Kekurangan-kekurangan yang dihadapi sekolah untuk meningkatkan mutunya yaitu dengan keterbatasan sarana dan

⁸⁷ Ibid, hlm 237.

prasarana pendidikan yang dapat menghambat kemajuan sekolah tersebut

2. Peserta didik, pegawai atau tenaga teknis, guru dan dana

Faktor dalam diri guru dapat menjadi hambatan bagi pengembangan sekolah jika guru tersebut kurang dalam pengetahuan, sikap dan keterampilannya. Guru juga dituntut memahami perbedaan kemampuan peserta didik. Jika hal tersebut terdeteksi maka guru akan bisa memberikan pengajaran bagi kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Sedangkan yang berkaitan dengan pekerjaan, pihak sekolah perlu melengkapi sarana prasarana sekolah dalam menunjang proses belajar mengajar, tunjangan gaji, uang transport, dan lain-lain.

Sistem *full day school* pada dasarnya menggunakan sistem *integrated curriculum* dan *integrated activity* yang merupakan bentuk pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk seorang anak (siswa) yang berintelektual tinggi yang dapat memadukan aspek ketrampilan dan pengetahuan dengan sikap yang baik dan islami. Dengan adanya garis-garis besar program dalam system *full day school*, sekolah yang melaksanakan program ini diharapkan dapat mencapai target tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan yang melaksanakan system *full day school*.⁸⁸

Sesuai dengan semangat otonomi pendidikan diberikan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan semangat yang ada di daerah. Kebijakan semacam ini masyarakat diberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan intensiatifnya dalam pengelolaan lembaga pendidikan di

⁸⁸ Sehudin, *Pengaruh Pelaksanaan Pembelajaran Full Day School Terhadap Akhlak Siswa* Surabaya: Perpustakaan IAIN SUNAN, 2005, hlm. 16

daerah sesuai dengan latar budayanya. Pemerintah pusat cukup memberikan kurikulum standar nasional, sedangkan pengembangannya diserahkan kepada daerah, terutama dalam menentukan muatan lokal. Otonomi pendidikan disambut baik oleh lembaga pendidikan swasta dengan membenahi keadaan yang telah ada dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, disamping itu juga adanya kebutuhan masyarakat yang disebutkan dengan tugas pekerjaan keseharian dan menginginkan pendidikan yang berkualitas, keadaan semacam ini direspon dengan menyelenggarakan model pembelajaran *full day school*, dalam arti kegiatan belajar mengajar diperpanjang sampai sore hari. Maka sebagai konsekuensi perlu adanya pengelolaan yang baik, khususnya dalam pembelajaran yang berhubungan dengan waktu belajar yang efektif, pengajaran terstruktur dan kesempatan untuk belajar.⁸⁹

Sekolah yang menerapkan pembelajaran *full day school*, dalam melaksanakan pembelajarannya bervariasi, baik ditinjau dari segi waktu yang dijadwalkan maupun kurikulum lembaga atau lokal yang digunakan, pada prinsipnya tetap mengacu pada penanaman nilai-nilai agama dan akhlak yang mulia sebagai bekal kehidupan mendatang disamping tetap pada tujuan lembaga berupa pendidikan yang berkualitas.⁹⁰

Kurikulum *full day school* didesain untuk menjangkau masing-masing dari perkembangan anak, konsep pengembangannya dengan mengembangkan kreativitas anak, yang didasarkan atas aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.⁹¹ Dalam perkembangannya, manajemen *full day school*

⁸⁹ Ibid, hlm 18.

⁹⁰ Moch Romli, *Disertasi: Manajemen Pembelajaran di Sekolah Dasar Full Day School*, Malang: Universitas Negeri MAlang, 2004, hlm. 18.

⁹¹ Baharuddin, Op.Cit, hlm 230

mensyaratkan adanya profesionalisme dari seorang pendidik, pendidik dituntut untuk peka terhadap perkembangan zaman, selalu terbuka terhadap kemajuan pendidikan, serta mengembangkan kurikulum yang modern, hal itu bertujuan agar konsep kurikulum yang direncanakan bisa tercapai.⁹²

Ada beberapa Faktor penunjang yang berkaitan dengan pelaksanaan program *full day school* yakni:⁹³

a) Lingkungan sekolah yang kondusif

Lingkungan sekolah yang kondusif dapat terwujud apabila kepala sekolah memiliki kecerdasan emosi tinggi dan gaya kepemimpinan yang tepat.

b) Kompetensi manajerial kepala sekolah

Kompetensi manajerial kepala sekolah meliputi kemampuan manajemen dan kepemimpinan, yang dilengkapi keterampilan konseptual, insani, dan teknis.

c) Profesionalisme guru

Adanya guru professional diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap keberhasilan proses belajar mengajar serta mampu memaksimalkan perkembangan anak didik dengan sebaik-baiknya.

⁹² Ibid, hlm 224.

⁹³ Annisa Nurul Azizah, Skripsi, *Program Full Day School Dalam Pengembangan Kemandirian Siswa Kelas Iv Di Sdit Insan Utama Bantul Tahun Ajaran 2013/2014*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hlm 19-20

d) Kelengkapan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana tersebut berupa buku bacaan, ruang belajar, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Semua itu sangat berguna sebagai pendukung pelaksanaan *full day school* bahkan menjadi faktor yang sangat penting dalam kelancaran proses belajar-mengajar.

e) Partisipasi orang tua

Hubungan baik antara sekolah dengan orangtua/wali siswa akan mempengaruhi hasil pendidikan di sekolah. Mereka saling memberikan informasi tentang perkembangan anaknya baik di sekolah maupun di keluarga sehingga memperoleh hasil yang maksimal.

Berdasarkan paparan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penunjang pelaksanaan *full day school* meliputi kurikulum, manajemen pendidikan yang efektif dan efisien, sarana prasarana yang lengkap, dan tenaga pendidik yang berkualitas. Lingkungan sekolah yang kondusif, kompetensi manajerial kepala sekolah, adanya partisipasi orang tua juga mendukung dalam pelaksanaan *full day school*.⁹⁴

⁹⁴ Ibid, hlm 20

BAB III

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian harus mempunyai sebuah metode yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Adanya metode penelitian, diharapkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mampu untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian.⁹⁵ Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian dimulai ketika seseorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode dan teknik tertentu yang bersifat ilmiah, artinya bahwa metode atau teknik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan faktor tersebut.⁹⁶ Penelitian merupakan salah satu kegiatan dalam keilmuan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian dikatakan bermanfaat apabila menghasilkan teori baru, menguatkan teori, menemukan konsep baru atau menguatkan suatu pernyataan.⁹⁷

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, Hal. 6

⁹⁶ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, Hlm. 1.

⁹⁷ Hamidi, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2007, Hlm. 6.

Peneliti dalam meneliti permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu dengan cara mengkaji tentang pelaksanaan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait pelaksanaan program *full day school* dengan studi kasus di Dinas Pendidikan Kota Malang

B. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi pemilihan di dalam penelitian yaitu di Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Alasan bahwa Kota Malang merupakan salah satu kawasan pendidikan dan banyak masyarakat dari kota lain yang datang ke kota Malang untuk sekolah sehingga berdampak pada penyebaran guru dan siswa di kota Malang. Kota Malang sebagai Kawasan pendidikan dalam hal ini sekolah-sekolah sudah banyak yang menerapkan sistem Full Day School di sekolah mereka sebagai suatu sistem pendidikan. Hal tersebutlah yang menarik perhatian bagi peneliti guna melakukan penelitian di Kota Malang, lebih tepatnya dengan studi di Dinas Pendidikan Kota Malang. Selain hal tersebut di atas, Kota Malang merupakan Kota Pendidikan yang dapat dijadikan sebagai role model dalam pelaksanaan program *full day school* bagi Pemerintah Daerah lain.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang ada berlaku secara

efektif.⁹⁸ Pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini karena Pelaksanaan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terkait Pelaksanaan Program *Full day school*. Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana Pelaksanaan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terkait Pelaksanaan Program *Full day school* di Kota Malang.

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field researach*). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan wawancara, dan observasi.

Wawancara/*intervier* adalah percakapan dengan maksud tertentu.⁹⁹ Wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.¹⁰⁰ Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2008, Hal. 10

⁹⁹ S. Nasution, *Metodologi Research: Penelitian Ilmiah, Jakarta*: PT. Bumi Aksara, 2008, hlm 106.

¹⁰⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 009, hlm 194

diaberi oleh responden. Wawancara tersebut dilakukan kepada perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Malang. Langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam melaksanakan proses wawancara yaitu sebagai berikut:¹⁰¹

- 1) Menentukan siapa saja yang akan diwawancarai
- 2) Mempersiapkan pelaksanaan wawancara dengan pengenalan karakteristik subjek yang diteliti agar diketahui seberapa pentingkah subjek tersebut dan informasi apa saja yang perlu digali
- 3) Melakukan wawancara dengan subjek yang akan diteliti dengan pertanyaan-pertanyaan ringan untuk menghadirkan suasana santai dan terbuka
- 4) Melakukan wawancara dengan pertanyaan dari yang luas hingga pertanyaan yang spesifik
- 5) Merangkum apa yang telah dikatakan responden kemudian mengecek kembali kepada responden yang bersangkutan, jika responden ingin menambah atau memantapkan informasi yang telah diberikan

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia

¹⁰¹ Rofita, Op.Cit, hlm 19

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301 dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195. Serta bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum.

E. Teknik Memperoleh Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah melalui:

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Malang maupun dari perwakilan pihak sekolah-sekolah yang menjadi sampel bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini, dalam hal ini membuat catatan-catatan pokok yang terstruktur untuk disampaikan atau ditanyakan sesuai dengan penelitian yang ada, guna untuk memungkinkan munculnya variasi pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi yang ada pada saat proses wawancara

berlangsung. Hasil wawancara ini kemudian dikembangkan lebih lanjut untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian.

b. Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan

Studi kepastakaan dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap studi literatur-literatur di Perpustakaan Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (PDIH FH-UB), koleksi buku pribadi peneliti, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, berdiskusi dengan dosen pembimbing peneliti.

2) Studi Dokumen

Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan dalam penelitian ini. Studi dokumentasi ini diperoleh melalui pengumpulan data dengan berpedoman serta mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, buku, arsip, serta data pendukung lainnya yang diperoleh penulis di tempat penelitian yaitu di Dinas Pendidikan Kota Malang.

3) Studi Internet

Studi internet ini oleh penulis dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengutip literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, misalnya pada *artikel* ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, jurnal-jurnal *online*, serta kamus *online*.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang dijadikan objek dalam suatu kegiatan penelitian tertentu.¹⁰² Proses dalam menentukan populasi pada penelitian ini menggunakan jenis populasi yang terbatas, populasi terbatas mempunyai sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif yaitu Pihak dari Dinas Pendidikan Kota Malang yang menaungi sekolah-sekolah di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Dari Pihak Sekolah Dasar, peneliti mengambil populasi sebanyak sepuluh persen dari total seluruh sekolah yang ada di Kota Malang yaitu 10 Sekolah Dasar dari total 102 Sekolah Dasar yang ada di Kota Malang. Selanjutnya, populasi yang diambil dari tingkat Sekolah Menengah Pertama sama halnya dengan Sekolah Dasar yaitu sepuluh persen dari total sekolah yang berjumlah 278 sekolah Menengah Pertama sehingga populasi yang diambil peneliti berjumlah 28 Sekolah Menengah Pertama dan populasi lain yang diambil oleh peneliti yaitu perwakilan wali murid dari masing-masing sekolah tersebut.

2. Sampel

Proses menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu proses untuk menentukan sampel guna mencapai tujuan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dengan cara pengambilan

¹⁰² Hisyam Syafioedin, *Metode Penelitian Hukum*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011 hlm 68.

sampel yang berasal dari Dinas Pendidikan Kota Malang yaitu melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Ibu Dra. Zubaidah, MM. dan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Malang, Ibu Siti Ratnawati, S.H., M, Pd. Sampel lain yaitu dari pihak-pihak sekolah dan dari perwakilan para wali murid.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis. “Teknik deskriptif analitis dalam penelitian ini berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian dengan menggunakan doktrin yang berkaitan. Kemudian analisis diinterpretasikan dengan memberi kesimpulan dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dengan mengenai objek yang ditekuni, data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian, dikaitkan dengan teori-teori, perundang-undangan yang berlaku, bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan mengenai permasalahan yang di hadapi.”¹⁰³

H. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah

¹⁰³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dan Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal. 197.

dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah Terkait Pelaksanaan Program *Full day school*. di Kota Malang.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian Peraturan Perundang-Undangan adalah sebuah peraturan dalam bentuk tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum serta di bentuk ataupun ditetapkan oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah ada sebelumnya.

3. *Full day school*

Full day school berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dijelaskan sebagai Hari Sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Malang

Dinas Pendidikan Kota Malang merupakan salah satu dinas yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota Malang dengan kantor yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 19 Malang, Jawa Timur dengan Nomor Telepon (0341) 551333, 560946 dengan Fax 0341-551333 dan email kantor Dinas Pendidikan Kota Malang yaitu disdik@malangkota.go.id serta website nya yaitu <https://diknas.malangkota.go.id>.¹⁰⁴

Dinas Pendidikan Kota Malang berpendapat bahwa dinamika kehidupan yang berkembang saat ini terjadi begitu cepat. Ekstensif dan mendunia menimbulkan tantangan dan kesempatan yang harus diantisipasi oleh setiap penyelenggara pendidikan, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan bidang pendidikan. Sesdual dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan.¹⁰⁵

Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kota Malang, maka Dinas Pendidikan Kota Malang terus berupaya menjadi organisasi yang mempunyai fleksibilitas dan akomodatif untuk dapat mengantisipasi perkembangan dan perubahan. Strategi-strategi pengembangan lembaga pendidikan merupakan jawaban atas tantangan yang muncul di dalam

¹⁰⁴ Dinas Pendidikan Kota Malang, *Profil Dinas Pendidikan Kota Malang 2018*, Malang: Dinas Pendidikan Kota Malang, 2018, hlm 97.

¹⁰⁵ Ibid, hlm 12.

masyarakat. Dengan demikian strategi yang dilakukan harus mengalah kepada penciptaan basis keunggulan berkopetensi di Dinas Pendidikan. Pencapaian strategi tersebut tertuang dalam matrik rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Malang yang merangkum seluruh program dan kegiatan serta sasaran dan pencapaian target kinerja.¹⁰⁶

Dinas Pendidikan Kota Malang dalam kinerjanya menyelenggarakan fungsi-fungsinya sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Pengelolaan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal;
2. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal;
3. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum pendidikan dasar;
4. Pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum PAUD dan pendidikan dasar;
5. Fasilitasi implementasi kurikulum PAUD dan pendidikan dasar;
6. Pengawasan pelaksanaan kurikulum PAUD dan pendidikan dasar;
7. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
8. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
9. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
10. Pembantuan pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;

¹⁰⁶ Ibid, hlm 12-13

¹⁰⁷ Ibid, hlm 14-15.

11. Evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
12. Fasilitasi akreditasi pendidikan nonformal;
13. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
14. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah;
15. Pengendalian mutu pendidikan dasar;
16. Pelaksanaan standar nasional pendidikan;
17. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan;
18. Pemberian dan pencabutan perizinan operasional di bidang pendidikan yang menjadi kewenangannya;
19. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
20. Pengelolaan administrasi umum;
21. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; Pengelolaan UPT.

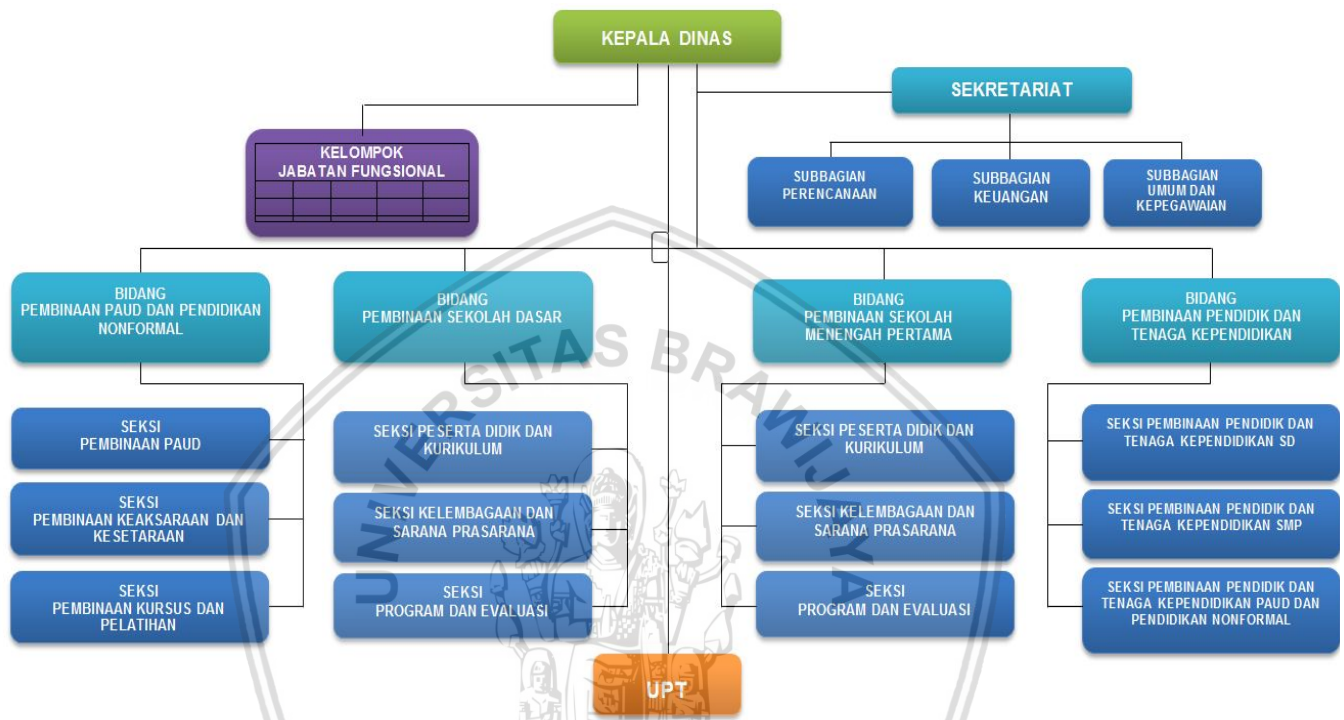
Dalam hal Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Pendidikan memerlukan Sumber Daya Manusia yang handal dan berkualitas untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan. Dengan tersedianya SDM yang handal dan berkualitas maka tugas pelayanan pendidikan di lingkungan Kota Malang dapat dilayani secara prima dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Serta mampu menyediakan tenaga kependidikan yang handal dan sarana prasarana pembelajaran guna mempertahankan mutu pendidikan di Kota Malang.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Dinas Pendidikan Kota Malang, *Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Malang Tahun 2013-1018*, Malang: Dinas Pendidikan Kota Malang, 2013, hlm 17

Struktur Organisasi di Dinas Pendidikan Kota Malang yaitu sebagai berikut:¹⁰⁹

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Malang



Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kota Malang 2018

Berdasarkan Peraturan WaliKota Malang Tanggal : 1 September 2012, No. : 17 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Malang dapat dijabarkan sebagai berikut.¹¹⁰

1. Susunan Organisasi Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Malang terdiri atas :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub bagian Penyusunan Program;

¹⁰⁹ Ibid, hlm 5

¹¹⁰ Dinas Pendidikan Kota Malang, Op.Cit, hlm 17.-18

- 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum.
- c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, terdiri dari :
- 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Akademis.
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri dari
- 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Akademis.
- e. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, terdiri dari :
- 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Akademis.
- f. Bidang Tenaga Fungsional Kependidikan, terdiri dari :
- 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Akademis.
- g. UPT yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kota Malang wajib melaksanakan koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kota

Malang bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.¹¹¹

Dinas Pendidikan Kota Malang mempunyai visi yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan pemerataan akses pendidikan untuk mewujudkan insan yang cerdas, berakhlak, profesional dan berbudaya. Sedangkan misi dari Dinas Pendidikan Kota Malang ada dua hal yaitu yang pertama guna mewujudkan kualitas, kuantitas dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, sedangkan misi yang kedua yaitu mewujudkan manajemen dan pelayanan pendidikan yang bermutu.¹¹²

Mencanangkan visi terwujudnya insan Kota Malang yang cerdas, bermartabat, dan mampu bersaing di era global serta memiliki visi mewujudkan pendidikan Kota Malang yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Dinas Pendidikan Kota Malang terus berupaya meningkatkan kinerja guna mencapai hasil yang terbaik yang dapat dipertanggung jawabkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan struktur organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan berada di bawah satu kesetariatan dan empat bidang yaitu bidang pembinaan Sekolah Dasar (SD), Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan serta bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal.¹¹³

¹¹¹ Ibid, hlm 18.

¹¹² Profil Dinas Pendidikan Kota Malang, <http://diknas.malangkota.go.id>, diakses pada tanggal 07 September 2018, pukul 15.50 WIB.

¹¹³ Dinas Pendidikan Kota Malang, Op.Cit, hlm 16.

B. Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah Terkait Pelaksanaan Program *Full day school*

Full day school jika ditinjau dari aspek kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemennya mengacu pada konsep yang mengedepankan kemuliaan akhlak dan prestasi akademik. Kepemimpinan sekolah diimbangi dengan peningkatan kualitas kepribadian kemampuan manajerial, dan pengetahuan konsep pendidikan kontemporer yang didukung dengan kegiatan *short-course*, orientasi program, dan studi banding yang dilaksanakan secara kontinyu. Kualitas sumber daya manusia *full day school* dipilih dari guru-guru bidang studi yang profesional serta mempunyai integritas yang tinggi. Peningkatan kualitas tenaga pendidikan seperti tenaga ahli, perpustakaan, laboratorium, dan administrasi juga menjadi prioritas dalam *full day school*. Komite sekolah, pengawas pendidikan, pengurus sekolah, guru juga dilibatkan dalam musyawarah pengembangan program. Pemanfaatan sarana prasarana pembelajaran menggunakan multimedia. Selain itu juga terdapat berbagai peralatan dan ruang untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran seperti laboratorium, dan ruang komputer.¹¹⁴

Full day school yang dimaksud adalah program sekolah di mana proses pembelajaran dilaksanakan sehari penuh di sekolah. Dengan kebijakan seperti ini maka waktu dan kesibukan anak-anak lebih banyak dihabiskan di lingkungan sekolah dari pada di rumah. Anak-anak dapat berada di rumah lagi setelah menjelang sore. *Full day school* adalah merupakan model sekolah

¹¹⁴ Annisa Nurul Azizah, Op.Cit, hlm 11.

umum yang memadukan sistem pengajaran agama secara intensif yaitu dengan memberi tambahan waktu khusus untuk pendalaman agama siswa.¹¹⁵

Dengan demikian, sistem *full day school* adalah komponen komponen yang disusun dengan teratur dan baik untuk menunjang proses pendewasaan manusia (peserta didik) melalui upaya pengajaran dan pelatihan dengan waktu di sekolah yang lebih panjang atau lama dibandingkan dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa *full day school* adalah Sekolah umum yang memadukan system pengajaran islam secara intensif dengan menambahi waktu khusus untuk pendalaman keagamaan siswa.¹¹⁶

Pelaksanaan *full day school* merupakan salah satu alternative untuk mengatasi berbagai masalah pendidikan, baik dalam prestasi maupun dalam hal moral atau akhlak. Dengan mengikuti *full day school*, orang tua dapat mencegah dan menetralsir kemungkinan dari kegiatan kegiatan anak yang menjerumus pada kegiatan yang negatif. Salah satu alasan para orangtua memilih dan memasukkan anaknya ke *full day school* adalah dari segi edukasi siswa. Banyak alasan mengapa *full day school* menjadi pilihan.¹¹⁷

Beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya tuntutan *full day school* antara lain:¹¹⁸

- 1) Minimnya waktu orang tua dirumah berinteraksi dengan anak dikarenakan kesibukan dari tuntutan pekerjaan.

¹¹⁵ Ibid, hlm 26

¹¹⁶ Ibid, hlm 27-28

¹¹⁷ Baharuddin, Op.Cit, hlm 229-230

¹¹⁸ Agus Eko Sujianto, *Penerapan Full Day School Dalam Lembaga Pendidikan Islam: Jurnal Pendidikan*, Ta'allim, hlm 204.

- 2) Meningkatnya *single parents* dan banyaknya aktifitas orang tua yang kurang memberikan perhatian pengawasan dan keamanan, serta kenyamanan terhadap segala tuntutan kebutuhan anak, terutama bagi anak usia dini.
- 3) Perlunya formulasi jam tambahan keagamaan bagi anak dikarenakan minimnya waktu orang tua bersama anak.
- 4) Peningkatan kualitas pendidikan sebagai sebuah alternatif solusi terhadap berbagai permasalahan kemerosotan bangsa, terutama akhlak.
- 5) Semakin canggihnya dunia komunikasi, membuat dunia seolah-olah tanpa batas (*borderless world*) yang dapat mempengaruhi perilaku anak jika tidak mendapat pengawasan dari orang dewasa

Sistem pembelajaran dalam *full day school* menerapkan konsep dasar *Integrated-Activity* dan *Integrated-Curriculum*. Hal inilah yang membedakan dengan sekolah pada umumnya. Dalam *full day school* semua program dan kegiatan siswa di sekolah, baik belajar, bermain, beribadah dikemas dalam sebuah sistem pendidikan. Hal yang ditekankan adalah siswa selalu berprestasi dengan pembelajaran yang berkualitas dan diharapkan akan terjadi perubahan positif dari setiap siswa. Adapun prestasi belajar yang dimaksud terletak pada tiga ranah yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotor.¹¹⁹ Tiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.¹²⁰

¹¹⁹ Khusnul Mufidati, *Full Day School dan Terpadu*. Tulungagung: Program Studi Pendidikan Islam Program Pascasarjana STAIN Tulungagung, 2013, hlm 38.

¹²⁰ Annisa Nurul Azizah, Op.Cit, hlm 12.

a) Prestasi yang bersifat kognitif

Adapun prestasi yang bersifat kognitif seperti kemampuan siswa dalam mengingat, memahami, menerapkan, mengamati, menganalisa, membuat analisa dan lain sebagainya. Konkritnya, siswa dapat menyebutkan dan menguraikan pelajaran minggu lalu, berarti siswa tersebut sudah dapat dianggap memiliki prestasi yang bersifat kognitif.

b) Prestasi yang bersifat afektif

Prestasi yang bersifat afektif meliputi penerimaan, sambutan, apresiasi (sikap menghargai), internalisasi (pendalaman), karakterisasi (penghayatan). Misalnya siswa dapat menerima atau menolak suatu pernyataan.

c) Prestasi yang bersifat psikomotorik

Prestasi yang bersifat psikomotorik meliputi ketrampilan bergerak dan bertindak, kecakapan ekspresi verbal dan non verbal. Misalnya siswa menerima pelajaran tentang sopan santun, maka mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sistem *full day school* di Indonesia diawali dengan menjamurnya istilah sekolah unggulan sekitar tahun 1990-an, yang banyak dipelopori oleh sekolah-sekolah swasta termasuk sekolah-sekolah yang berlabel Islam. Dalam pengertian yang ideal sekolah unggul adalah sekolah yang berfokus pada kualitas proses pembelajaran, bukan pada kualitas input siswanya. Kualitas proses pembelajaran bergantung pada sistem pembelajarannya. Namun faktanya sekolah unggulan biasanya ditandai dengan biaya yang mahal, fasilitas yang lengkap dan serba mewah, elit, lain daripada yang lain, serta

tenaga-tenaga pengajar yang profesional.¹²¹ Sistem pelaksanaan program *full day school* mempunyai sisi keunggulan antara lain:¹²²

- 1) Sistem *full day school* lebih memungkinkan terwujudnya pendidikan utuh. Benyamin S. Blom menyatakan bahwa sasaran (*objectivitas*) pendidikan meliputi tiga bidang yakni kognitif, afektif dan psikomotorik. Karena melalui sistem asrama dan pola *full day school* tendensi ke arah penguatan pada sisi kognitif saja dapat lebih dihindarkan, dalam arti aspek afektif siswa dapat lebih diarahkan demikian juga pada aspek psikomotoriknya.
- 2) Sistem *full day school* lebih memungkinkan terwujudnya intensifikasi dan efektivitas proses edukasi. *Full day school* dengan pola asrama yang tersentralisir dan sistem pengawasan 24 jam sangat memungkinkan bagi terwujudnya intensifikasi proses pendidikan dalam arti siswa lebih mudah diarahkan dan dibentuk sesuai dengan misi dan orientasi lembaga bersangkutan, sebab aktivitas siswa lebih mudah terpantau karena sejak awal sudah diarahkan
- 3) Sistem *full day school* merupakan lembaga yang terbukti efektif dalam mengaplikasikan kemampuan siswa dalam segala hal, seperti aplikasi pendidikan agama¹²³ yang mencakup semua ranah baik kognitif, afektif maupun psikomotorik dan juga kemampuan bahasa asing.

Namun demikian, sistem pembelajaran model *full day school* ini tidak terlepas dari kelemahan atau kekurangan antara lain:

¹²¹ Agus Eko Sujianto, Op.Cit, hlm 204.

¹²² Nor Hasan, *Full day School (Model Alternatif Pembelajaran bahasa Asing)*. Jurnal Pendidikan. Tadris. Vol 1. No1, 2006, hlm. 114-115

¹²³ Ibid.

- 1) Sistem *full day school* acapkali menimbulkan rasa bosan pada siswa. Sistem pembelajaran dengan pola *full day school* membutuhkan kesiapan baik fisik, psikologis, maupun intelektual yang bagus. Jadwal kegiatan pembelajaran yang padat dan penerapan sanksi yang konsisten dalam batas tertentu akan menyebabkan siswa menjadi jenuh. Namun bagi mereka yang telah siap, hal tersebut bukan suatu masalah, tetapi justru akan mendatangkan keasyikan tersendiri, oleh karenanya kejelian dan improvisasi pengelolaan dalam hal ini sangat dibutuhkan. Keahlian dalam merancang *full day school* sehingga tidak membosankan
- 2) Sistem *full day school* memerlukan perhatian dan kesungguhan manajemen bagi pengelola, agar proses pembelajaran pada lembaga pendidikan yang berpola *full day school* berlangsung optimal, sangat dibutuhkan perhatian dan curahan pemikiran terlebih dari pengelolaannya, bahkan pengorbanan baik fisik, psikologis, material dan lainnya. Tanpa hal demikian, *full day school* tidak akan mencapai hasil optimal bahkan boleh jadi hanya sekedar rutinitas yang tanpa makna.

Dapat dikatakan bahwa sistem pembelajaran *full day school* adalah sebuah sistem yang dilakukan secara sadar untuk mengatur adanya tindak belajar yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan cara yang menyenangkan sehingga peserta didik tidak merasa takut dan bosan walau mereka belajar seharian. Semua itu dapat tercapai dengan menerapkan pendekatan, model, dan metode yang tepat sehingga pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sehingga

membuat peserta didik dinamis, seperti: mendengar dan berbicara, melihat dan membaca, bahkan melakukan peragaan atau melakukan aktifitas. Oleh karena itu, guru harus dapat berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pencipta suasana yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Guru aktif memantau kegiatan belajar peserta didik, memberi umpan balik, mengajukan pertanyaan yang menantang, mempertanyakan gagasan peserta didik. Jika kondisi ini terjadi, maka peserta didik akan bisa menjadi aktif. Artinya, peserta didik dapat secara aktif membangun konsep, bertanya, bekerja, terlibat, dan berpartisipasi, menemukan dan memecahkan masalah, mengemukakan gagasan dan mempertanyakan gagasan.¹²⁴

Di samping itu, guru harus kreatif, artinya guru dapat mengembangkan kegiatan yang menarik dan beragam, membuat alat bantu belajar, memanfaatkan lingkungan, mengelola kelas dan sumber belajar untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Guru harus mengembangkan suatu proses pembelajaran yang efektif, yaitu pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu tercapainya kompetensi peserta didik. Pembelajaran menyenangkan adalah kegiatan belajar yang menarik, menantang, meningkatkan motivasi peserta didik, mendapatkan pengalaman secara langsung, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta tidak membuat peserta didik takut. Peserta didik senang belajar berarti mengkondisikan peserta didik untuk berani mencoba/ berbuat, berani bertanya, berani mengemukakan pendapat atau gagasan, berani mempertanyakan gagasan orang lain. Hal tersebut dapat terwujud melalui

¹²⁴ Indah Nurhayati Setiyarini, *Jurnal: Penerapan Sistem Pembelajaran "Fun & Full Day School" Untuk Meningkatkan Religiusitas Peserta Didik Di Sdit Al Islam Kudus*, Vol 2, Nomor 2, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014, hlm 240

penerapan model pembelajaran SAVI (*Somatic, Auditori, Visual, dan Intelektual*)¹²⁵

Pelaksanaan *full day school*, sekolah mengadakan penyesuaian program-program akademik seperti: pengaturan jadwal mata pelajaran, strategi pembelajaran, sarana dan prasarana yang memadai serta pendalaman materi adalah yang paling utama.¹²⁶

Sekolah yang bersistem *full day school* tidak hanya berbasis sekolah formal, namun juga informal. Sistem pengajaran yang diterapkan sangat menyenangkan (tidak kaku dan monoton). Guru dituntut untuk kreatif dan inovatif sedangkan siswa diberi keleluasaan untuk memilih tempat belajar. Full day school identik dengan permainan, tujuannya agar proses belajar mengajar penuh dengan suasana kegembiraan. Sekolah yang menerapkan full day school dapat menciptakan situasi yang sangat menyenangkan serta mewujudkan keakraban antar siswa dan guru yang nantinya melahirkan generasi cerdas intelektual serta emosional.¹²⁷ karakteristik *full day school* adalah mengedepankan akhlak dan prestasi akademik, tenaga pengajar terdiri dari guru-guru bidang studi yang profesional, menggunakan kurikulum terpadu. Full day school juga memperhatikan kegiatan ekstrakurikuler, sistem pengajarannya sangat menyenangkan, serta memberikan pengalaman belajar yang luas pada anak.¹²⁸

Berkaitan dengan pelaksanaan *full day school* ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 12 Juni 2017 telah menetapkan Peraturan

¹²⁵ Ibid, hlm 240-241

¹²⁶ Ibid, hlm 242

¹²⁷ Baharuddin, Op.Cit, hlm 224.

¹²⁸ Annisa Nurul Azizah, Op.Cit, hlm14

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. yang mengatur sekolah 8 jam sehari selama 5 hari alias *full day school* pada 12 Juni 2017. Secara khusus peraturan terkait *full day school* tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang berisi sebagai berikut:¹²⁹

- (1) “Hari Sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Ketentuan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk waktu istirahat selama 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Dalam hal diperlukan penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah dapat menambah waktu istirahat melebihi dari 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk dalam perhitungan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah tersebut diperkuat dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang berbunyi sebagai berikut:¹³⁰

- (1) “Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.

¹²⁹ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, Pasal 2, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829.

¹³⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195

- (2) Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat sesuai dengan kewenangan masing-masing.”

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter tersebut dimaksudkan bahwa penyelenggaraan Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK dapat dilaksanakan selama enam hari dalam satu minggu atau lima hari dalam satu minggu tergantung dari sekolah masing-masing menggunakan kebijakan yang mana. Apabila sekolah menggunakan kebijakan 6 (enam hari sekolah) maka di hari Sabtu pihak sekolah akan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler.

Sedangkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pasal yang menjelaskan tentang standar pelayanan pada sekolah menyebutkan bahwa, “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.”¹³¹ Dua peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai makna yang berbeda terkait dengan pengaturan waktu pelaksanaan belajar mengajar.

Berkaitan dengan hal tersebut pelaksanaan program *full day school* di Kota Malang melalui studi yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Malang dengan fokus studi pada pelaksanaan *full day school* di tingkat Sekolah Dasar

¹³¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Pasal 51 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301.

(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). DI Kota Malang *full day School* disebut dengan Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang berbunyi sebagai berikut:¹³²

“Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).”

Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK memiliki tiga tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang berbunyi sebagai berikut:¹³³

- a. “Membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
- b. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
- c. Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.”

¹³² *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter*, Pasal 1 angka 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195

¹³³ *Ibid*, Pasal 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195

Prinsip pengembangan dan implementasi Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK mencakup:¹³⁴

1. prinsip pengembangan, meliputi: nilai-nilai moral universal, pendekatan sinkronisasi, pendekatan integral, terukur dan objektif, pelibatan publik, kearifan lokal, keterampilan abad 21, revolusi mental, adil dan inklusif, dan evaluasi program,
2. prinsip implementasi, meliputi: harmoni dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental, komunikasi dan dialog dengan seluruh pemangku kepentingan, selaras dengan tahapan usia peserta didik, kebutuhan dan konteks lokal, fokus pada semangat belajar, dan
3. prinsip evaluasi, meliputi: implementasi prinsip-prinsip PPK dalam program sekolah, yang dievaluasi adalah program sesuai dengan indikator-indikator objektif dan perubahan perilaku pelaku, penilaian individual peserta didik mengikuti norma Kurikulum 2013.

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK dikembangkan dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat dijelaskan sebagai berikut.¹³⁵

1. Nilai-nilai Moral Universal

Gerakan PPK berfokus pada penguatan nilai-nilai moral universal yang prinsip-prinsipnya dapat didukung oleh segenap

¹³⁴ Ahmad Yusuf Sobri, *Jurnal: Penyemaian Nilai Karakter Melalui Program Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2018, hlm 69.

¹³⁵ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Penguatan Pendidikan Karakter*, Jakarta, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2017, hlm 10.

individu dari berbagai macam latar belakang agama, keyakinan, kepercayaan, sosial, dan budaya.¹³⁶

2. Holistik

Gerakan PPK dilaksanakan secara holistik, dalam arti pengembangan fisik (olah raga), intelektual (olah pikir), estetika (olah rasa), etika dan spiritual (olah hati) dilakukan secara utuh-menyeluruh dan serentak, baik melalui proses pembelajaran intrakurikuler kokurikuler, dan ekstrakurikuler, berbasis pada pengembangan budaya sekolah maupun melalui kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan.¹³⁷

3. Terintegrasi

Gerakan PPK sebagai poros pelaksanaan pendidikan nasional terutama pendidikan dasar dan menengah dikembangkan dan dilaksanakan dengan memadukan, menghubungkan, dan mengutuhkan berbagai elemen pendidikan, bukan merupakan program tempelan dan tambahan dalam proses pelaksanaan pendidikan.¹³⁸

4. Partisipatif

Gerakan PPK dilakukan dengan mengikutsertakan dan melibatkan publik seluas-luasnya sebagai pemangku kepentingan pendidikan sebagai pelaksana Gerakan PPK. Kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pihak-pihak lain yang terkait dapat menyepakati prioritas nilai-nilai utama

¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ Ibid.

¹³⁸ Ibid.

karakter dan kekhasan sekolah yang diperjuangkan dalam Gerakan PPK, menyepakati bentuk dan strategi pelaksanaan Gerakan PPK, bahkan pembiayaan Gerakan PPK.¹³⁹

5. Kearifan Lokal

Gerakan PPK bertumpu dan responsif pada kearifan lokal nusantara yang demikian beragam dan majemuk agar kontekstual dan membumi. Gerakan PPK harus bisa mengembangkan dan memperkuat kearifan lokal nusantara agar dapat berkembang dan berdaulat sehingga dapat memberi identitas dan jati diri peserta didik sebagai bangsa Indonesia.¹⁴⁰

6. Kecakapan Abad XXI

Gerakan PPK mengembangkan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk hidup pada abad XXI, antara lain kecakapan berpikir kritis (*critical thinking*), berpikir kreatif (*creative thinking*), kecakapan berkomunikasi (*communication skill*), termasuk penguasaan bahasa internasional, dan kerja sama dalam pembelajaran.¹⁴¹

7. Adil dan Inklusif

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, non-diskriminasi, non-sektarian, menghargai kebinekaan dan perbedaan (*inklusif*), dan menjunjung harkat dan martabat manusia.¹⁴²

¹³⁹ Ibid, hlm 11

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ Ibid.

¹⁴² Ibid.

8. Selaras dengan Perkembangan Peserta Didik

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan selaras dengan perkembangan peserta didik baik perkembangan biologis, psikologis, maupun sosial, agar tingkat kecocokan dan keberterimaannya tinggi dan maksimal. Dalam hubungan ini kebutuhan-kebutuhan perkembangan peserta didik perlu memperoleh perhatian intensif.¹⁴³

9. Terukur

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan selaras dengan perkembangan peserta didik baik perkembangan biologis, psikologis, maupun sosial, agar tingkat kecocokan dan keberterimaannya tinggi dan maksimal. Dalam hubungan ini kebutuhan-kebutuhan perkembangan peserta didik perlu memperoleh perhatian intensif.¹⁴⁴

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan fakta bahwa hanya beberapa sekolah dasar yang sudah menjalankan program Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK dan tetap menerapkan manajemen berbasis sekolah dengan mengacu pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu menurut analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan program Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dapat dikatakan

¹⁴³ Ibid.

¹⁴⁴ Ibid, hlm 12.

tidak berjalan dengan efektif terutama di tingkat Sekolah Dasar (SD). Berbeda hal dengan tinggal Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Malang baik sekolah swasta maupun Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) seluruhnya telah menjalankan program *full day school*.¹⁴⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Pendidikan Kota Malang, Peneliti mendapatkan hasil bahwa dari total 27 (dua puluh tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan 75 (tujuh puluh lima) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, secara keseluruhan telah melaksanakan sistem pembelajaran Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK.¹⁴⁶ Berbeda dengan Sekolah Dasar yang ada di Kota Malang. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari 195 (seratus sembilan puluh lima) Sekolah Dasar Negeri yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Malang hanya 13 (tiga belas) Sekolah Dasar Negeri yang telah menjalankan program Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK. Sekolah-sekolah tersebut dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.¹⁴⁷

Tabel 2

Daftar SD Negeri yang Melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter

No	Nama Sekolah	Alamat
1	SD KAUMAN 01	Jalan Kauman Nomor 1 Malnag
2	SD NEGERI BARENG	Jalan Kawi Selatan Nomor 20 Malang

¹⁴⁵ Hasil wawancara Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Malang, Ibu Siti Ratnawati, S.H., M, Pd., pada 14 Agustus 2018, pukul 13.00 WIB.

¹⁴⁶ Hasil wawancara Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Malang, Ibu Siti Ratnawati, S.H., M, Pd., pada 14 Agustus 2018, pukul 13.00 WIB.

¹⁴⁷ Data Sekolah Dasar Negeri Kota Malang.

3	SD NEGERI RAMPAL CELAKET 02	Jalan WR. Supratman Nomor 11A Malang
4	SD NEGERI BLIMBING 02	Jalan Candi Kidal Nomor 3 Malang
5	SD NEGERI PANDANWANGI 01	Jalan LA Sucipto Malang
6	SD LESANPURO 04	Jalan Danau Singkarak E24 Malang
7	SD NEGERI MODEL KOTA MALANG	Jalan Raya Tlogowaru Malang
8	SD NEGERI LOWOKWARU 03	Jalan Sarangan Nomor 1 Malang
9	SD NEGERI TLOGOMAS 02	Jalan Raya Tlogomas Nomor 1 Malang
10	SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 01	Jalan Ikan Piranha Atas Nomor 2 Malang
11	SD NEGERI PERCOBAAN 01	Jalan Magelang Nomor 4 Malang
12	SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 01	Jalan S. Supriadi Nomor 179 Malang
13	SD NEGERI GADANG 01	Jalan Kolonel Sugiono 345 Malang

Sumber: Data Sekolah Dasar Negeri Kota Malang

Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari 83 (delapan puluh tiga) Sekolah Dasar Swasta yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Malang hanya 13 (tiga belas) Sekolah Dasar Swasta yang telah menjalankan program Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK. Sekolah-sekolah tersebut dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.¹⁴⁸

Tabel 3

¹⁴⁸ Data Sekolah Dasar Swasta Kota Malang.

Daftar SD Negeri yang Melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter

No	Nama Sekolah	Alamat
	SD K SANTO YUSUP 02	Dr. Sutomo Nomor 35 Malang
	SD KATOLIK SANTA MARIA 02	Jalan Panderman Nomor 7 Malang
	SD BINA BANGSA SCHOOL MALANG	Jalan A. Yani Utara, Perum Riverside Blok AA Nomor 1 Malang
	SD ISLAM PLUS AL AZHAR	Jalan Pulosari 1/30 Malang
	SD ISLAM SABILILLAH MALANG	Jalan Jenderal A. Yani 15 Malang
	SD UNGGULAN AL-YALU	Jalan Teuk Mandar Nomor 55 Malang
	SD ANAK SALEH	Jalan Arumba Nomor 31 Malang
	SD BRAWIJAYA SMART SCHOOL	Jalan Cipayung Nomor 8 Malang
	SD INSAN AMANAH	Perumahan Griya Shanta Blok M (Jalan Soekarno Hatta) Malang
	SDS PJ GLOBAL SCHOOL	Permata Jingga Housing Anggrek Boulevard Malang
	SD KRISTEN CHARIS	Jalan Telaga Bodas 1 Malang
	SD NASIONAL PLUS MY LITTLE ISLAND	Jalan Raya Lembah Dieng Nomor 7 Malang
	SD WESLEY MALANG	Jalan Simpang Kwoka 1 Malang

Sumber: Data Sekolah Dasar Swasta Kota Malang

Sekolah-sekolah yang telah menjalankan Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK bebas mengatur jadwal mata pelajaran sendiri dengan tetap mengacu pada standar nasional alokasi waktu sebagai standar minimal dan sesuai bobot mata pelajaran, ditambah dengan model-model pendalamannya. Jadi yang terpenting dalam *full day school* adalah pengaturan

jadwal mata pelajaran. Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK merupakan sebuah upaya program pembelajaran dengan lebih menekankan kepada anak untuk lebih banyak berada di sekolah dengan segala aktivitas yang ada dan menekankan terhadap berbagai kegiatan edukasi sehingga anak akan lebih dapat banyak mengeksplor dirinya.¹⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara, hasil analisis dokumen, dan hasil observasi yang peneliti lakukan secara terpusat melalui Dinas Pendidikan Kota Malang, dapat diketahui bahwa sebagian Sekolah Dasar dan seluruh Sekolah Menengah Pertama baik swasta maupun negeri yang telah melakukan program Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK sudah berusaha merencanakan pembelajaran dengan mengembangkan dan mengelola pembelajaran dalam sistem *full day school* dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dalam struktur kurikulum yang dikembangkan, jadwal pelajaran yang ditetapkan, dan dalam pelaksanaan pembelajaran. Semua itu dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah. Perencanaan program dalam sistem pembelajaran Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK akan berhasil bila didukung oleh perencanaan pembelajaran yang baik. Perencanaan tersebut dalam bentuk perangkat pembelajaran yang disusun guru berupa prota, promes, silabus, penilaian, dan remedial.¹⁵⁰

Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK di Kota Malang di implementasikan atau dilaksanakan dengan jangka waktu lima hari sekolah dalam satu minggu. Proses belajar mengajar lima hari sekolah tersebut

¹⁴⁹ Annisa Nurul Azizah, Op.Cit, hlm 25.

¹⁵⁰ **Hasil wawancara Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Malang**, Ibu Siti Ratnawati, S.H., M, Pd., pada 14 Agustus 2018, pukul 13.00 WIB.

diberikan keputusan sepenuhnya kepada masing-masing sekolah mengambil kebijakan tersebut. Lima hari sekolah tersebut, masing-masing sekolah yang menjalankan program diperbolehkan atau bahkan diberi kebebasan untuk mengambil jadwal sekolah hari senin hingga jumat atau selasa hingga sabtu, namun sesuai dengan kesepakatan di Kota Malang, proses Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK dengan lima hari sekolah dilaksanakan pada hari senin hingga jumat dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan istirahat 30 menit atau pulang pukul 15.30 WIB dengan total istirahat 1 jam.¹⁵¹

Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK di Kota Malang dari total 8 jam perhari atau total secara keseluruhan selama lima hari yaitu 40 jam, yang dimulai dari hari Senin hingga hari Jumat, kadangkala ada kegiatan yang dilakukan oleh siswa di hari sabtu sebagai kegiatan tambahan siswa yaitu kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan musyawarah guru.¹⁵²

Sebelum adanya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, Kota Malang dengan beberapa sekolahnya telah menjalankan sistem Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK yang dahulunya disebut sebagai *full day school* seperti SMP ISLAM SABILILLAH MALANG, SMP UNGGULAN AL-YALU MALANG, DAN SELURUH SMP KATOLIK YANG ADA DI MALANG. Dan setelah adanya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, seluruh Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik Swasta maupun Negeri telah

¹⁵¹ Ibid.

¹⁵² Ibid.

melaksanakan Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK dengan implementasi lima hasi sekolah.¹⁵³

Pada proses pelaksanaan Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK di Kota Malang pada saat pagi hari setiap sekolah diwajibkan menanamkan rasa cinta tanah air Indonesia dengan salah satu caranya yaitu menyalakan atau bahkan menyanyikan lagu-lagu nasional sebelum kegiatan belajar mengajar di mulai. Dan sejak dini para asiswa di Kota Malang akan ditanamkan rasa moralitas dan hormat kepada guru atau kepada orang yang lebih tua dengan salah satu caranya yaitu memberikan salam kepada para guru sebelum masuk ke dalam lingkungan sekolah. Dan berkaitan dengan nilai luhur agama maka setiap sekolah di Kota Malang mewajibkan melakukan doa bersama sesuai dengan agama masing-masing dengan cara memisahkan agama satu dengan agama lain agar mereka bisa lebih fokus dan khidmat ketika berdoa sekitar 30 menit hingga 1 jam.¹⁵⁴

Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK DI Kota Malang bagi sekolah yang telah melaksanakannya akan diawali dengan doa seama kurang lebih 30 menit hingga 1 jam, selanjutnya akan dilaksanakan proses kegiatan belajar mengajar dengan pelajaran pokok hingga pukul 12.00 WIB. Setelah pukul 12.00 WIB akan dilakukan kegiatan istirahat, Sholat, Makan (Ishoma) hingga pukul 13.00 WIB. Apabila masih ada mata pelajaran pokok yang belum diselesaikan pada hari itu, maka proses belajar mengajar hingga maksimal pukul 14.00 WIB. Setelah waktu belajar mengajar tersebut selesai maka para siswa akan mengerjakan tugas-tugas mereka yang diberikan oleh

¹⁵³ Ibid.

¹⁵⁴ Ibid.

guru mata pelajaran masing-masing atau yang dahulunya disebut dengan Pekerjaan Rumah akan dikerjakan disekolah dan di dampingi oleh guru mata pelajaran masing-masing tersebut hingga jam pulang sekolah telah usai. Sehingga para siswa tidak ada yang membawa pekerjaan rumah ke rumah masing-masing. Bagi mereka yang beragama muslim tidak perlu menghawatikan terkait ibadah wajib sholatnya karena ibadah sholat mereka akan dilaksanakan di sekolah.¹⁵⁵

C. Hambatan dan Upaya dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah Terkait Pelaksanaan Program *Full day school*

1. Hambatan dalam Pelaksanaan *Full Day School*

Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap peserta didik yang diserahkan oleh orangtua kepada pihak sekolah agar mempunyai kemampuan dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Ibid.

¹⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, Bandung: Rineka Cipta, 1993, hlm 14

Tujuan pendidikan merupakan hasil akhir yang diharapkan oleh suatu tindakan mendidik. Mendidik merupakan tindakan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan tujuan di dalam pendidikan merupakan suatu hal yang sangat urgen, sebab pendidikan tanpa sebuah tujuan bukanlah dikatakan sebagai pendidikan.¹⁵⁷

Pada pelaksanaa program *full day school*, siswa memperoleh banyak keuntungan secara akademik. Lamanya waktu belajar juga merupakan salah satu dari dimensi pengalaman anak. Sebuah riset mengatakan bahwa siswa akan memperoleh banyak keuntungan secara akademik dan sosial dengan adanya *full day school*.¹⁵⁸

Full day school adalah sistem pendidikan yang membuat anak belajar lebih lama disekolah. Dengan sistem pendidikan yang lama orang tua akan merasa senang atau tidak terbebani bagi orang tua yang bekerja. Setiap anak pulang dari sekolah, orang tua sudah ada di rumah, jadi tidak akan terlewatkan rasa perhatian orang tua pada anak. Pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah mulai pagi hingga sore hari, secara rutin sesuai dengan program pada tiap jenjang pendidikannya. Hakikat *full day school* adalah sistem. Pendidikan pada dasarnya adalah proses pengembangan potensi peserta didik. Dalam proses tersebut dibutuhkan sebuah sistem dan *full day school* adalah salah satu sistem itu sendiri. Sistem yang sengaja dirancang untuk

¹⁵⁷ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992, hlm 32.

¹⁵⁸ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya 2004 hlm. 168

mengembangkan potensi peserta didik secara tepat dan cepat dan didasari pada prinsip perkembangan anak¹⁵⁹

Sistem pembelajaran *full day school* memiliki faktor penghambat yaitu aspek sarana dan prasarana serta aspek guru. Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah dapat menghambat kemajuan sekolah, karena hakikatnya sarana dan prasarana merupakan bagian vital yang menunjang keberhasilan pendidikan. Guru mendampingi siswa selama sehari di sekolah dalam sistem pembelajaran *full day school*. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memahami perbedaan kemampuan dan karakter siswa. Guru juga dituntut untuk memiliki pengetahuan keterampilan, disiplin, upaya pribadi dan kerukunan kerja serta profesionalitas. Jika guru tidak memiliki hal tersebut, maka akan menghambat pengembangan sekolah.¹⁶⁰

Berkaitan dengan faktor penghambat pelaksanaan *full day school* ada beberapa hal yaitu sebagai berikut:¹⁶¹

- a) Strategi pembangunan pendidikan yang bersifat *input oriented*

Strategi yang bersifat *input oriented* lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku, sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat

¹⁵⁹ Annisa Nurul Azizah, Op.Cit , hlm 24-25

¹⁶⁰ Baharudin, Op.Cit, hlm 232-233

¹⁶¹ Annisa Nurul Azizah, Op.Cit , hlm 21-22

menghasilkan lulusan yang bermutu sebagaimana yang diharapkan, padahal hal tersebut hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri.

b) Pengelolaan pendidikan yang banyak diatur oleh pusat

Pengelolaan pendidikan yang banyak diatur oleh pusat akan menyebabkan tidak terselenggaranya pendidikan secara optimal, mengingat sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan beragam, sehingga dibutuhkan kedinamisan dan kreativitas dalam melaksanakan peningkatan kualitas atau mutu pendidikan.

c) Rendahnya partisipasi masyarakat

Rendahnya partisipasi masyarakat akan menghambat proses pengembangan pendidikan yang sedang berlangsung

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Pendidikan Kota Malang Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK tidak menyuruh sekolah-sekolah untuk melaksanakannya, namun Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK merupakan kesepakatan masing-masing sekolah yang ada di Kota Malang. Pelaksanaan lima hari sekolah memang harus dipikirkan dengan sangat baik sebelum dilaksanakan, hal tersebut karena berbagai faktor diantaranya yaitu:¹⁶²

a) Faktor sarana dan prasarana

¹⁶² Hasil wawancara Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Malang, Ibu Siti Ratnawati, S.H., M, Pd., pada 14 Agustus 2018, pukul 13.00 WIB.

Kekurangan-kekurangan yang dihadapi sekolah untuk meningkatkan mutunya yaitu dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menghambat kemajuan sekolah tersebut¹⁶³

b) Faktor pelayanan

Faktor pelayanan sekolah yang ada dalam Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK dirasa kurang jika melaksanakan program lima hari sekolah tersebut.¹⁶⁴

c) Faktor Guru

Faktor dalam diri guru dapat menjadi hambatan bagi pengembangan sekolah jika guru tersebut kurang dalam pengetahuan, sikap dan keterampilannya. Guru juga dituntut memahami perbedaan kemampuan peserta didik. Jika hal tersebut terdeteksi maka guru akan bisa memberikan pengajaran bagi kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Terutama berkaitan dengan waktu atas lima hari kerja yang telah dilaksanakan dan adanya kekurangan jumlah guru di sekolah yang melaksanakan Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK.¹⁶⁵

d) Faktor Kurikulum

Kurikulum merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kesuksesan suatu pendidikan dapat dilihat dari kurikulum yang digunakan oleh sekolah karena kurikulum

¹⁶³ Ibid

¹⁶⁴ Ibid

¹⁶⁵ Ibid

merupakan tolak ukur dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kurikulum dianggap sebagai hal yang harus dibuat sebagi mungkin guna pelaksanaan Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK.¹⁶⁶

Berdasarkan hasil lapangan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Pendidikan Kota Malang, Pelaksanaan Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK di Sekolah Menengah Pertama baik Sekolah Menengah Pertama Swasta maupun Sekolah Menengah Pertama Negeri tidak Ada hambatan sama sekali. Hal tersebut menyebabkan Sekolah Menengah Pertama di Kota Malang secara keseluruhan dengan mudah telah melaksanakan Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK dengan implementasi selama lima hari sekolah dan amsing-masing per hari dilaksanakan sepanjang 8 jam.¹⁶⁷

Berbeda hal dengan Sekolah Dasar Negeri maupun Sekolah dasar Swasta yang ada di Kota Malang mendapatkan berbagai hambatan seperti hambatan dari wali murid. Hal tersebut dikarenakan wali murid memikirkan waktu yang harus dijalani oleh para siswa selama di sekolah dari pagi hingga sore karena wali murid berfikir bahwa apabila siswa pulang sore akan timbul rasa ksaihan terhadap anak karena masih ada yang harus menjalankan pendidikan non formal seperti les atau mengaji. Dan ada faktor penghambat lainnya yaitu karena kekurangan tenaga guru di sekolah dasar baik sekolah dasar Negeri maupun sekolah

¹⁶⁶ Ibid

¹⁶⁷ Ibid.

dasar Swasta apabila harus menjalankan Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK.¹⁶⁸

Pada awal dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah sempat ditolak oleh kalangan Nahdlatul Ulama karena mengatur waktu sekolah selama lima hari kerja dalam seminggu dan delapan jam perhari dari pagi hingga sore karena dinilai mengurangi waktu para siswa beribadah seperti engaji yang biasa dilaksanakan di sore hari. Namun lambat laun pihak-pihak tersebut setuju dengan adanya keputusan lima hari sekolah karena ada penguatan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.¹⁶⁹

2. Upaya yang dilakukan Pihak Dinas Pendidikan Kota Malang dalam Pelaksanaan *Full Day School*

Konsep pengembangan dan inovasi sistem pembelajaran *full day school* adalah untuk mengembangkan kreatifitas yang mencakup integrasi dari kondisi tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Sistem pembelajaran *full day school* merupakan pengemasan dalam hal metode belajar yang berorientasi pada kualitas pendidikan berlangsung selama sehari penuh dengan menggunakan integrated activity yang menyenangkan dalam pembelajaran.¹⁷⁰

¹⁶⁸Ibid

¹⁶⁹ Ibid

¹⁷⁰ Moch Romli, Disertasi: *Manajemen Pembelajaran di Sekolah Dasar Full Day School*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2004, hlm 18

Tujuan pendidikan pada hakekatnya adalah meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam pendidikan, menumbuhkan dan menanamkan kecerdasan emosi dan spiritual yang mewarnai aktivitas kehidupannya, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui pelaksanaan tugas-tugas pembelajaran, menumbuhkan kebiasaan dan berpartisipasi aktif secara teratur untuk memanfaatkan dan mengisi waktu luang dengan aktivitas belajar.¹⁷¹

Model atau metode pembelajaran yang bervariasi akan menambah kesan dan warna suasana pembelajaran yang berbeda-beda. Semakin bervariasi suatu metode pembelajaran, akan semakin dinamis proses pembelajaran tersebut.¹⁷²

Sebelum merealisasikan program Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kota Malang, pihak Dinas Pendidikan Kota Malang memerintahkan kepada masing-masing sekolah untuk mendiskusikan kepada wali murid apakah dengan adanya Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK yang mewajibkan pelaksanaan belajar mengajar selama 8 jam perhari dalam waktu lima hari sekolah selama satu minggu. Jika pihak Komite sekolah dan pihak wali murid setuju maka program Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK dengan implementasi lima hari sekolah

¹⁷¹ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Terpadu*, Bandung: Rosdakarya, 2004, hlm 154

¹⁷² Mujamil Qomar, *Kesadaran Pendidikan: Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar Ruzz, 2012, hlm 75

akan dilaksanakan. Namun apabila pihak komite dengan pihak wali murid tidak setuju maka program Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK tidak akan dilaksanakan.¹⁷³

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter memberikan solusi kepada sekolah-sekolah yang tidak menerapkan sistem pengajaran *full day schoool*, karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pihak sekolah diberi kebebasan berkaitan pemilihan hari sekolah yaitu bisa melaksanakan 6 (enam) hari sekolah atau 5 (lima) hari sekolah. Hal tersebut sesuai dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang berbunyi sebagai berikut:¹⁷⁴

- (1) “Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat sesuai dengan kewenangan masing-masing.”

¹⁷³ Hasil wawancara Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Malang, Ibu Siti Ratnawati, S.H., M, Pd., pada 14 Agustus 2018, pukul 13.00 WIB.

¹⁷⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter tersebut dimaksudkan bahwa penyelenggaraan penerapan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK dapat dilaksanakan selama enam hari dalam satu minggu atau lima hari dalam satu minggu tergantung dari sekolah masing-masing menggunakan kebijakan yang mana. Apabila sekolah menggunakan kebijakan 6 (enam hari sekolah) maka di hari Sabtu pihak sekolah akan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Apabila sekolah yang melaksanakan program lima hari sekolah maka Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter harus mempertimbangkan hal-hal sebagaimana berikut.¹⁷⁵

“Dalam menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah mempertimbangkan:

- a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. kearifan lokal; dan
- d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah.”

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyatakan penguatan pendidikan karakter adalah program pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Paling tidak ada tiga pentingnya program ini

¹⁷⁵ Ibid, Pasal 9 ayat (3), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195

dilaksanakan, yaitu: (1) pembangunan sumber daya manusia merupakan pondasi pembangunan bangsa, (2) keterampilan pada abad dua puluh satu yang dibutuhkan oleh siswa adalah kualitas karakter, literasi dasar, dan kompetensi empat C untuk mewujudkan keunggulan bersaing generasi emas tahun 2045, dan (3) kecenderungan kondisi degradasi moralitas, etika, dan budi pekerti.¹⁷⁶

Latar belakang dicetuskannya program Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK oleh pemerintah berdasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang berbunyi:¹⁷⁷

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Selain itu, program Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK merupakan agenda Nawacita Nomor 8 yang diprogram oleh Pemerintahan sekarang, yaitu: penguatan revolusi karakter bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian dari revolusi mental.¹⁷⁸

Program Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK ini diluncurkan dalam rangka untuk menghadapi berbagai tantangan yang

¹⁷⁶ Ahmad Yusuf Sobri, Op.Cit, hlm 66-67.

¹⁷⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Pasal 3), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301.

¹⁷⁸ Ahmad Yusuf Sobri, OP.Cit, 67.

dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Paling tidak ada enam tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini, yaitu:¹⁷⁹

- 1) harmonisasi pengembangan potensi siswa yang belum optimal, yang terdiri dari olah hati (etik), olah pikir (literasi), olah rasa (estetik), dan olah raga (kinestetik),
- 2) besarnya populasi siswa, guru, dan sekolah yang tersebar di seluruh Negara Indonesia,
- 3) belum optimalnya sinergi tanggung jawab terhadap pendidikan karakter anak antara sekolah, orang tua, dan masyarakat,
- 4) tantangan globalisasi dengan adanya pengaruh negatif teknologi informasi dan komunikasi terhadap gaya hidup remaja dan pudarnya nilai-nilai religiusitas dan kearifan lokal bangsa,
- 5) terbatasnya pendampingan orang tua, yang mengakibatkan krisis identitas dan disorientasi tujuan hidup anak, dan
- 6) keterbatasan sarana belajar dan infrastruktur, yang meliputi: sarana dan prasarana sekolah, sarana transportasi, jarak antara rumah siswa ke sekolah (jalur sungai, hutan), sehingga Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK diimplementasikan bertahap.

Agar program Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka dibuatlah model pengembangan

¹⁷⁹ Ibid, hlm 67-68

dan implementasi di lapangan yang bisa dijadikan pedoman bagi sekolah dalam melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK. Kemeentrian Pendidikan Dan Kebudayaan membuat alur program Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK sebagai berikut:¹⁸⁰

1) Fokus Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK terdiri dari tiga struktur, yaitu:¹⁸¹

- a. struktur program, meliputi: jenjang dan kelas, ekosistem sekolah, penguatan kapasitas guru,
- b. struktur kurikulum, meliputi: Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler, Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK melalui kegiatan ekstrakurikuler, Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK melalui kegiatan non kurikuler,
- c. struktur kegiatan, meliputi: praksis kegiatan pembentukan karakter di lingkungan sekolah berdasarkan empat dimensi pengolahan karakter Ki Hajar Dewantara (olah pikir, olah hati, olah ras/karsa, olah raga),

2) Pendidikan Karakter berbasis kelas, yaitu integrasi dalam matapelajaran, optimalisasi muatan lokal, dan manajemen kelas,¹⁸²

¹⁸⁰ Ibid, hlm 68.

¹⁸¹ Ibid.

¹⁸² Ibid.

- 3) Pendidikan Karakter berbasis Kultur Sekolah, yaitu pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah, keteladanan pendidik, ekosistem sekolah, serta norma, peraturan dan tradisi sekolah,¹⁸³
- 4) Pendidikan Karakter berbasis Komunitas, yaitu orang tua, komite sekolah, dunia usaha, akademisi dan pegiat pendidikan, pelaku seni dan budaya, bahasa dan sastra, serta pemerintah dan pemerintah daerah,¹⁸⁴
- 5) Pelibatan Publik, terdiri atas:¹⁸⁵
 - a. orang tua, yaitu komunikasi, komitmen, konsistensi, finansial, berbagi pengetahuan,
 - b. komite sekolah, yaitu mediasi, mobilisasi sumberdaya, pengawasan,
 - c. dunia usaha, yaitu CSR, sumber belajar, media massa,
 - d. akademisi/pegiat pendidikan, yaitu partisipasi, advokasi/ABK/kelompok marjinal, literasi, program inovasi,
 - e. pelaku seni dan budaya, yaitu sumber belajar, komunitas bahasa, taman budaya, sanggar seni, museum,
 - f. pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu kolaborasi sumber daya yang ada terdiri atas: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kemen

¹⁸³ Ibid.

¹⁸⁴ Ibid, hlm 69

¹⁸⁵ Ibid.

Kesehatan, Kemen Pertahanan, Kemendes, TNI/Polri,
Pemprov/Kota/Kab,

6) Keluaran, yaitu: pembentukan individu yang memiliki karakter dan kompetensi abad 21, dan

7) Hasil, yang terdiri atas:¹⁸⁶

- a. olah pikir, yaitu individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat,
- b. olah hati, yaitu individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa,
- c. olah rasa dan karsa, yaitu individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan, dan
- d. olah raga, yaitu individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga Negara.

Banyak satuan pendidikan telah melaksanakan praktik baik (*best practice*) dalam penerapan pendidikan karakter. Dampak dari penerapan ini adalah terjadi perubahan mendasar di dalam ekosistem pendidikan dan proses pembelajaran sehingga prestasi mereka pun juga meningkat. Program Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK ingin memperkuat pembentukan karakter siswa yang selama ini sudah dilakukan di banyak sekolah.¹⁸⁷

¹⁸⁶ Ibid.

¹⁸⁷ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Penguatan Pendidikan Karakter*, Jakarta, Pusat Analisis dan Singkronisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2017, hlm 7.

Penerapan penguatan pendidikan karakter akan berjalan dengan baik bila kepala sekolah sebagai pemimpin mampu menjadi pemimpin yang dapat dipercaya dan visioner. Menjadi orang yang dapat dipercaya berarti Kepala Sekolah merupakan sosok berintegritas, mampu menjadi manajer yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran melalui pembentukan karakter. Visioner berarti kepala sekolah memiliki visi jauh ke depan tentang kekhasan, keunikan, dan kualitas sekolah (*school branding*) yang akan ia bangun. Kemampuan manajerial kepala sekolah untuk menggali potensi lingkungan sebagai sumber belajar dan mengembangkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan yang ada untuk mendukung program sekolah sangat diperlukan.¹⁸⁸

¹⁸⁸ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan program *full day schoool* atau di Malang disebut dengan penerapan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah tidak berjalan efektif atau terutama di tingkat SD dan tetap menerapkan manajemen berbasis sekolah dengan mengacu pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ditemukan fakta bahwa ada 26 SD Swasta dan Negeri dari total 273 SD di Kota Malang yang baru menjalankan program (PPK) dan tetap menerapkan manajemen berbasis sekolah. Sedangkan seluruh SMP Swasta maupun Negeri di Kota Malang yang berjumlah 102 SMP telah menjalankan PPK. Sekolah yang telah menjalankan PPK di Kota Malang di dilaksanakan dengan jangka waktu 5 hari sekolah dalam satu minggu dari Senin-Sabtu.
2. Pelaksaan PPK di seluruh SMP Swasta dan Negeri tidak ada hambatan sama sekali dikarenakan seluruh SMP yang ada di Kota Malang telah melaksanakan PPK tersebut. Hal tersebut menyebabkan SMP di Kota Malang secara keseluruhan dengan mudah telah melaksanakan PPK. Berbeda hal dengan SD Negeri dan Swasta yang ada di Kota Malang mendapatkan berbagai hambatan seperti hambatan dari wali murid dan hambatan dari kurangnya tenaga guru jika melaksanakan program PPK. Upaya yang dapat dilakukan atas hambatan yang ada yaitu Dinas

Pendidikan Kota Malang memerintahkan kepada masing-masing sekolah untuk mendiskusikan kepada wali murid dan komite sekolah terkait pelaksanaan program PPK dengan penguatan aturan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter memberikan solusi kepada sekolah-sekolah yang tidak menerapkan sistem pengajaran *full day school*. Peraturan tersebut pihak sekolah diberi kebebasan kepada masing-masing sekolah berkaitan pemilihan hari sekolah yaitu bisa melaksanakan 6 hari sekolah atau 5 hari sekolah.

B. SARAN

Seharusnya dengan adanya penelitian ini pihak Dinas Pendidikan Kota Malang mengupayakan agar pelaksanaan program *full day school* dapat berjalan semaksimal mungkin terutama pada tingkat Sekolah Dasar. Dan bagi para wali murid dan pihak komite sekolah yang belum melaksanakan program PPK seharusnya lebih memahami terkait program PPK yang diberikan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Agostiono. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*. Bandung: Rineka Cipta.
- Ashidiqqie, Jimly dan M ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Darmaningtyas*. 1999. *Pendidikan, pada dan setelah Krisis (Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis)*. Yogyakarta: LPIST dan Pustaka Pelajar.
- Baharuddin. 2009. *Pendidikan & Psikologi Perkembangan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dinas Pendidikan Kota Malang. 2013. *Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Malang Tahun 2013-1018*. Malang: Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Dinas Pendidikan Kota Malang. 2018. *Profil Dinas Pendidikan Kota Malang 2018*. Malang: Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Edward III, George C. 1990. *Public Policy Implementing*. London England: Jai Press Inc Goggin.
- Fattah. 2012. *Analisis kebijakan pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fattah, Nanang. 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- H.S, Salim, dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press.

- Hamidi. 2007. *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Hariyanto. 2000. *Belajar dan Pembelajaran sebuah Teori dan Konsep Dasar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Bappenas-Depdiknas-Adicita Karya Nusa.
- Jimly Ashididqie dan M ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2002. Jakarta. Balai Pustaka.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Rangkuman Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah 2016/2017*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2017. *Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, USA: Scott Foresman and Company.
- Muhaimin. 2004. *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Musnamar, Tohari. 1985. *Bimbingan dan Wawanwuruk Sebagai Suatu Sistem*. Yogyakarta: Cendekia Sarana Informatika.
- Nata, M.A. Abuddin. 2012. *Kapita Selekta Pendidikan Islam, Isu-Isu Kontemporer Tetang Pendidikan Islam*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- Nasution, S. 2008. *Metodologi Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*. Yokyakarta : Pustaka Pelajar.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Purbopranoto, Kuntjoro. 1976. *Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition*. Chicago-Illionis: the Dorsey Press.
- Rusyan, Tabrani. 2012. *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Salim, Peter. 1988. *Advanced English-Indonesia Dictonary*. Jakarta: Modern English Press.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Shadila, John M. Echols and Hassan. 1976. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung: Remaja Karya.
- , 1996. *Sosiologi Suatu pengantar*. Bandung: Rajawali Pers.
- , 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharsono. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sehudin. 2005. *Pengaruh Pelaksanaan Pembelajaran Full Day School Terhadap Akhlak Siswa*. Surabaya: IAIN SUNAN.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Syafioedin, Hisyam. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Syah, Muhibbin. 2004. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Terpadu*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Tafsir, Ahmad. 1992. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Taneko, Soleman B. 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tritonegoro, Sutratinah. 1989. *Anak Super Normal dan Program Pendidikannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Husaini. 2006. *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Abdul dan Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Qomar, Mujamil. 2012. *Kesadaran Pendidikan: Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar Ruzz.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829.

JURNAL, SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2008. *Jurnal: Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, Makassar: Universitas Pepabari Makassar.
- Azizah, Annisa Nurul. 2014. *Skripsi, Program Full Day School Dalam Pengembangan Kemandirian Siswa Kelas IV Di SDIT Insan Utama Bantul Tahun Ajaran 2013/2014*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mufidati, Khusnul. 2013. *Tesis: Full Day School dan Terpadu*. Tulungagung: Pascasarjana STAIN Tulungagung.
- Rofita. 2016. *Tesis, Penerapan Sistem Pembelajaran Full Day School (FDS) di SDIT Salsabila 3 Banguntapan*. Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Romli, Moch. 2004. *Disertasi: Manajemen Pembelajaran di Sekolah Dasar Full Day School*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Setiyarini, Indah Nurhayati. 2014. *Jurnal: Penerapan Sistem Pembelajaran "Fun & Full Day School" Untuk Meningkatkan Religiusitas Peserta Didik Di Sdit Al Islam Kudus*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sobri, Ahmad Yusuf. 2018. *Jurnal: Penyemaian Nilai Karakter Melalui Program Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Yulia Indahahri. 2017. *Jurnal: Kebijakan Lima Hari Sekolah*. Jakarta: Badan Keahlian DPR RI.

INTERNET

- Profil Dinas Pendidikan Kota Malang, <http://diknas.malangkota.go.id>, diakses pada tanggal 07 September 2018, pukul 15.50 WIB.

Lampiran



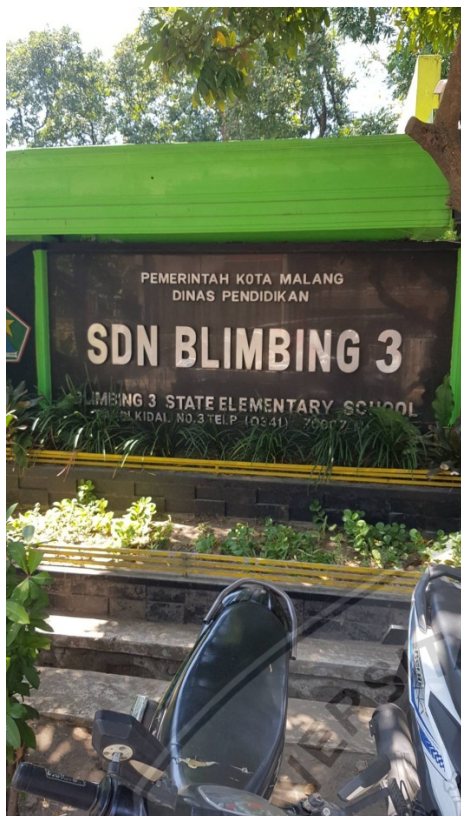
Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang



Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang



Kepala Sekolah SDN Belimbing 3 Malang



SDN Blimbing 3 Kota Malang



SMP Brawijaya Smart School Malang



SMPK Sang Timur Kota Malang

